

FUTURE TRADING DIPANDANG DARI  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
UNIDROIT PRINCIPLES OF COMMERCIAL CONTRACTS- 2004



SKRIPSI  
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DISUSUN OLEH :

SHANTI

050300263Y

PROGRAM KEKHUSUSAN I  
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2008



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN I  
BIDANG STUDI HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA  
ANGGOTA MASYARAKAT

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Shanti  
NPM : 050300263Y  
Program Pendidikan : S-1  
Bidang Studi : I (Hukum Tentang Hubungan Sesama  
Anggota Masyarakat)  
Judul Skripsi : Future Trading Dipandang dari  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
dan Unidroit Principles of  
Commercial Contracts - 2004

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H) (Suharnoko, S.H., M.LI)

Mengetahui,  
Ketua Bidang Studi  
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

(Prof. Wahjono Darmabrata, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

*Future trading* adalah suatu bentuk jual beli dimana penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian ditunda sampai waktu tertentu. Pada perdagangan semacam ini, penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Selain itu, prestasi perjanjian ini ditunda sampai waktu yang ditentukan. Perjanjian ini juga menggunakan bentuk kontrak baku dalam *future contract*-nya. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Terdapat beberapa masalah yaitu bagaimanakah *future trading* apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan *Unidroit Principles of Commercial Contracts - 2004* (UPICC), serta apa persamaan dan perbedaannya. Merujuk pada Pasal 1268 - Pasal 1271 KUHPer, perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan ketetapan waktu, sehingga diperbolehkan. Akan tetapi, perjanjian ini tetap harus memenuhi syarat sah perikatan pada Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian *future trading* sendiri langsung lahir pada saat kesepakatan tentang harga dan jenis barang tercapai, tidak menunggu pelaksanaan prestasi. Hal ini merujuk pada asas konsensualisme pada Pasal 1458 KUHPer. Sedangkan pada UPICC, perjanjian semacam ini diperbolehkan dalam Pasal 3.3 ayat 2. Dalam UPICC terdapat pengaturan tentang kontrak baku, yaitu dalam Pasal 2.1.19 - Pasal 2.1.22, dan Pasal 4.7 mengenai penafsiran kontrak baku. Persamaan dari pengaturan *future trading* menurut kedua instrumen hukum ini, yaitu sama-sama mengatur mengenai masalah kesepakatan para pihak yang menjadi syarat sahnya kontrak ini, kebolehan menjual barang yang belum ada pada penjual, keadaan yang menyebabkan wanprestasi, dan alasan-alasan untuk menghindari tuduhan wanprestasi. Sedangkan perbedaannya, dalam KUHPer tidak diatur tentang kontrak baku. Selain itu, terdapat perbedaan dalam konsep perjumpaan utang antara KUHPer dan UPICC, untuk penyelesaian *future trading* dengan cara *offsetting*.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis yaitu:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah sedemikian memudahkan jalan saya selama ini;
2. Papa dan Mama yang selalu mendukung dan menyayangi, kakakku yang paling cerewet mengingatkan soal skripsi, adikku yang selalu mendoakan uni-nya, serta kakak-kakak sepupuku yang aku sayangi, Asma Ulchair Ridwan, Ary Edithia dan Salman Al Fahjrin;
3. Bapak Hikmahanto Juwana, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Bapak Adijaya selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Rosa Agustina dan Bapak Suharnoko, yang telah rela meluangkan waktunya membimbing saya menyelesaikan skripsi ini, saya haturkan banyak sekali terimakasih atas bantuan dan nasehat ibu-bapak selama masa penulisan skripsi;

5. Bapak Akhlar Salmi, selaku Wakil Dekan 2 FHUI dan dosen pembimbing akademik, terimakasih atas semua perhatian dan nasehat yang Bapak berikan selama ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak, hehehe...
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan penulis;
7. Karyawan-karyawan FHUI yang telah membantu selama ini, Pegawai Perpustakaan, Staf Biro Pendidikan;
8. Bapak Pater Y. Angwarmasse, selaku Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bu Sri, Bang Yovie dan seluruh staf Bappebti;
9. Teman-temanku yang sangat.. aku sayangi, Alfi Renata, Frisca Cristi, Atiatul Huda, Ni Komang Wiska AS, Natania Rosalina, Ida Faridha, Fitri Berlian EP, Setyanavidita L, Shinta Rishanty, Guntur Prima, Budi Atmoko, Azaris Pahlemy, Dessy Eko Prayitno, Titis Aprianto, Lina Rahmawati, Reysa Aretha S.;
10. Teman-teman MCC (Maghrib Chapsa Club), Susanti, Badriya, Achie, Arie, Hilman, Aulia;
11. Teman-teman angkatan 2003, Adhari, Intan, Zaka, Abi, Marina, Pia, Lebby, Wulan, Awe, Ferdien, Fedra, Novri, Hadyu, Nisa Spica, Raras, Criesma, Ayu, Dena, Dona, Khenny, Gama, Oki, Oka, Deki, Arkie, Dauri,

Ino, Teddy, Noptra, Anom, Irdham, Ase, Saut, Anggi, Alghif, Abi Pratama, Arfa, Sugab, Ichsan, Muli, Mamat, Regie, Ijul, Ilham, Ade, Ceka, EW, Arsyad, Dhana, Ervan, Adib, Rara, Mei, Lolly, Christina, Mila, Mahe, Rana, Dio, Ditta, Wulan, Chippie, Yuri, Nadya, Aji, Angga, Doni, Dion, Ratih, Uthe, Sefti, Santianna, Oyie, Inet, Icha, Nano, Della, Dewi, dan semua mahasiswa yang NPMnya berawalan 050300;

12. Teman-teman Marching Band Madah Bahana Universitas Indonesia: Cetar, Baitha, Tina, Dinda, Meisa, Tari, Diah, Fina, Intan, Ais, Andes, Jawa, Marini, Ina, Windy, Nia, Mbak Lilis, Oline, Sissy, Tya, Dara, Maduth, Dita, Arin, Banon, Mila, Devi, Mas Eet, Mbak Riri, Angga, David, Anton, Bayu, Anwar, Moti, Beny, Lia, Priyo, Renita, Feby, Donce, Erwin, dan anggota-anggota MBUI lainnya;

13. Teman-teman kosan, mbak Fani, mbak Okta, mbak Eva, mbak Lisa, mbak Danny, mbak Dani lagi, mbak Lia, mbak Elin, Maki, Grace, Devi, Tia, Vara;

14. Teman-teman Permahi, Bang Ius, Bang Feri, Mbak Sukma, Mbak Etha, Bang Angga, Bowo, Dandy, Anggi, Nadya;

15. Semua orang yang telah membantu selama penulisan skripsi ini.


## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A    Latar Belakang Masalah.....	1
B    Pokok Permasalahan.....	8
C    Tujuan Penelitian.....	9
C.1.Tujuan Umum.....	9
C.2. Tujuan Khusus.....	10
D    Kerangka Konsepsional.....	10
E    Metode Penelitian.....	12
F    Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	14
G    Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM <i>FUTURE TRADING</i> BERDASARKAN KITAB                   UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
A    Tinjauan Umum Tentang <i>Future Trading</i> .....	17
B    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli....	25
1.Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	25
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	31
3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	33

a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya.....	35
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian.....	37
c. Suatu hal tertentu.....	39
d. Suatu Sebab yang Halal.....	41
4. Isi Perjanjian.....	41
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	42
6. Perjanjian Jual Beli.....	49
<b>BAB III</b>	<b><i>FUTURE TRADING</i></b>
	<b>DITINJAU DARI <i>UNIDROIT PRINCIPLES</i></b>
	<b><i>OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS - 2004</i></b>
A <i>Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004</i> .....	54
B Kontrak Dalam <i>Unidroit Principles Of International Commercial Contracts - 2004</i> .....	59
1. Syarat Sahnya Kontrak.....	59
2. Asas-asas Hukum Kontrak dalam UPICC.....	69
a. Kebebasan Berkontrak.....	69
b. Itikad Baik.....	73
c. Kesulitan ( <i>Hardship</i> ).....	78
d. Kontrak Baku.....	81
e. <i>Set Off</i> .....	88
3. Prestasi dan Wanprestasi.....	89

**BAB IV FUTURE TRADING MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN UNIDROIT PRINCIPLES OF COMMERCIAL  
CONTRACTS -2004**

A	<i>Future Trading</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	94
B	<i>Future Trading</i> Berdasarkan <i>Unidroit Principles of Commercial Contracts -2004</i> .....	104
C	Persamaan Dan Perbedaan Antara <i>Future Trading</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan <i>Unidroit Principles Of Commercial Contracts - 2004</i> .....	109
1.	Persamaan Antara <i>Future Trading</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan <i>Unidroit Principles Of Commercial Contracts - 2004</i> .....	109
2.	Perbedaan Antara <i>Future Trading</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan <i>Unidroit Principles Of Commercial Contracts - 2004</i> .....	115
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
A	Kesimpulan.....	119
B	Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		122



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang, perjanjian jual beli sudah berkembang dengan pesat. Jual beli tidak lagi hanya dilakukan dengan cara konvensional, melainkan dengan cara perdagangan berjangka (*future trading*).

*Future trading* ini sebenarnya adalah perkembangan dari *forward trading*, yaitu perdagangan fisik dengan penyerahan di muka. Pengertian *future trading* sendiri ialah perdagangan untuk bulan mendatang (*future*) yang diperjualbelikan sebelum kontrak tersebut jatuh tempo pada bulan sekarang (*spot*).<sup>1</sup> Jadi, pada *future trading* penyerahan barang tidak dilakukan segera setelah

---

<sup>1</sup> "Commodity Futures Trading", <<http://asiakomoditi.com/indonesia/asiakomoditionline.html>>, diakses 13 Juli 2004.

kesepakatan jual beli dicapai. Penyerahan barang ditunda untuk jangka waktu tertentu.

Praktek *future trading* saat ini di Indonesia telah dilembagakan dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain itu, *future trading* telah diatur dalam instrumen hukum perundang-undangan khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka*.

Ada 2 fungsi utama dari *future trading*, yaitu:<sup>2</sup>

1. Sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai (*Hedging*). Kegunaan lindung nilai adalah untuk meminimalkan resiko perubahan harga akibat perubahan permintaan dan penawaran.
2. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*). *Future trading* dapat menjadi alternatif investasi bagi para investor dengan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga baik harga naik maupun harga turun.

---

<sup>2</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 3 Investasi, Hedging, & Mekanisme Transaksi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan), hlm.2.

Konsep *future trading* sendiri sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia. Dalam sistem hukum adat kita, dikenal perjanjian tebasan/ijon. Pada perjanjian ini, seseorang menjual hasil tanaman yang sudah berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian ini lazim dilakukan pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah atau kebun.<sup>3</sup>

*Future trading* sebagai salah satu metoda perdagangan, diduga akan semakin mewarnai pola perdagangan masa depan. Hal ini terkait dengan kebutuhan masa depan yang bercirikan tingginya ketepatan waktu, volume, efisiensi, kemudahan transaksi, keamanan resiko serta kemampuan lintas batas (*borderless*) yang sangat luas jangkauannya yang melibatkan banyak pihak.<sup>4</sup>

Karena salah satu ciri *future trading* adalah *borderless*, maka sangat terbuka kemungkinan para pihaknya tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Perbedaan ini

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali, 1983), hlm. 224-226.

<sup>4</sup> Indonesia Agribusiness Expo. *Mendukung Perdagangan Melalui Pameran dan Pasar Lelang*, <<http://agribisnis.deptan.go.id/agromedia/artikel%2001.htm>>, diakses tanggal 3 Mei 2007.

dapat menimbulkan masalah mengenai hukum apa yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut.

Beberapa kemungkinan hukum yang dapat diberlakukan untuk kontrak tersebut adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Hukum nasional salah satu pihak atau hukum nasional pihak lainnya.

Dengan dipilihnya hukum nasional salah satu pihak, maka sistem hukum dari negara tersebut juga diberlakukan. Contohnya, perjanjian yang dilakukan oleh warganegara Singapura dan warganegara Indonesia. Para pihak dapat memilih untuk memberlakukan hukum nasional Indonesia atau hukum nasional Singapura sebagai *governing law* dari kontrak tersebut. Apabila hukum nasional Indonesia yang dipilih, maka perjanjian tersebut tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Indonesia.

Pilihan hukum ini bisa menjadi masalah, karena setiap Negara memiliki ketentuan dan sistem hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu saja akan

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 148-150.

mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua negara yang berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum negara lainnya.

## 2. Hukum kebiasaan internasional

Salah satu hukum kebiasaan internasional yang sering diterapkan dalam perjanjian perdagangan internasional adalah *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004* (UPICC), yang dibuat oleh *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT). UPICC ini berisikan asas-asas hukum umum tentang perjanjian yang telah dikenal di hampir setiap sistem hukum di dunia, untuk diterapkan sebagai *governing law* pada kontrak perdagangan internasional.

Salah satu contoh penggunaan UPICC dalam kontrak internasional, adalah pada kontrak antara pemerintah Ukraina dengan investor US.<sup>6</sup> Pada kontrak ini,

---

<sup>6</sup> Michael Joachim Bonell, *UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law*, <<http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2004-1-bonell.pdf>>, diakses 27 September 2007.

prinsip-prinsip UPICC diberlakukan antara lain untuk itikad baik (*good faith*), definisi wanprestasi (*definition of non-performance*), dan interpretasi kontrak (*interpretation of contracts*).

Contoh penggunaan UPICC juga dapat dijumpai pada *Membership Terms* yang digunakan pada Covisint. Covisint adalah suatu pasar elektronik *online* (*online marketplace*) yang menyediakan suplai kebutuhan industri otomotif di seluruh dunia. Penundukan pada UPICC dapat dilihat pada *section "Governing Law, Arbitration"*.<sup>7</sup>

### 3. Hukum internasional

Menurut Redfern dan Hunter, hukum internasional dapat diterapkan dalam perjanjian bisnis atau perjanjian

---

<sup>7</sup> Pada *section* tersebut dinyatakan, "*The Product Agreement shall be construed in accordance with the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, with the exception of Section 4.6 ["Contra proferentem rule"] which is excluded due to the difficulty of providing explicit language to cover each possible interpretation that may arise in a multi-national legal structure.*" Lihat juga Michael Joachim Bonell, *UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law*, <<http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2004-1-bonell.pdf>>.

komersial internasional, khususnya jika salah satu pihak adalah Negara.<sup>8</sup>

Pilihan hukum ini masih sedikit dipergunakan, terutama karena hukum internasional pada prinsipnya lebih banyak mengatur tentang hubungan yang bersifat lintas batas di bidang hukum publik, bukan hukum perdata. Akan tetapi, pada beberapa kasus, hakim memilih untuk menerapkan ketentuan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa kontrak internasional.

Contoh penggunaan hukum internasional sebagai pilihan hukum dapat kita lihat pada kasus *Texaco v. Libya* (*Texaco Overseas Petroleum Co. and California Arabic Oil Co v. Libya, 1977*), yaitu sengketa perusahaan minyak Texaco dan pemerintah Libya. Dalam sengketa ini, Libya menasionalisasi aset, harta dan hak-hak perusahaan Texaco.

Pada perjanjian konsesi minyak antara Texaco dan pemerintah Libya, disebutkan bahwa hukum Libya yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut. Akan tetapi,

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 151.

keberlakuannya terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai karakteristik dan ciri-ciri khusus perjanjian *future trading*. Selain itu, juga dibahas mengenai keabsahan perjanjian *future trading* menurut KUHPERdata dan UPICC.

Kedua pengaturan tersebut akan diperbandingkan, untuk mengetahui dimana persamaan dan perbedaan di antara kedua instrumen hukum ini. Selanjutnya akan diteliti latar belakang dari persamaan dan perbedaan tersebut.

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perdagangan berjangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004*?

---

<sup>9</sup> Klausul 28 kontrak tersebut menyatakan, "The concession shall be governed by and interpreted in accordance with the principles of the law of Libya common to the principles of international law and in the absence of such common principles then by and in accordance with the general principles of law, including such of those principles as may have been applied by international tribunals."

2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan perdagangan berjangka menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* - 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **C.1. Tujuan Umum**

Penerapan *future trading* bukanlah hal yang baru lagi di Indonesia. Akan tetapi, pengaturan mengenai *future trading* sendiri masih amat sedikit, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkisar pada penerapan asas-asas hukum perjanjian dan akibat yang timbul dalam praktek sehubungan dengan diterapkannya perjanjian berjangka ini.

*Future trading* yang dibahas di sini dibatasi pada *future trading* yang memperdagangkan komoditas pertanian. Pengkajian tersebut ditekankan pada keabsahan perjanjian menurut kecakapan para pihak dan objek perjanjian.

Penelitian ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah mengenai perkembangan *future trading*. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dalam hal melakukan *future trading*, dan dalam melakukan pemilihan

hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan hukum mengenai *future trading*, baik dari segi hukum nasional maupun dari hukum internasional.

### **C.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan penelitian ini secara lebih khusus adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai dalam hal penerapan perjanjian *future trading* sesuai perkembangan dunia usaha dan kegiatan ekonomi.
2. Mengetahui pilihan hukum apa yang tersedia untuk diterapkan apabila melakukan perjanjian berjangka.

### **D. Kerangka Konsepsional**

#### **1. Perjanjian**

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

## 2. Kewajiban

Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan; jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang; jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian<sup>11</sup>.

## 3. Hak

Sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu<sup>12</sup>.

## 4. Wanprestasi

Suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau ia alpa atau lalai atau ingkar janji; atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya<sup>13</sup>, sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi tidak lancar, atau terhalang, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.<sup>14</sup>

## 5. Future Trading

Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>13</sup> Subekti (a), *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 12.

## 6. Kontrak Berjangka

Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka."<sup>15</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan mengenai perjanjian berjangka yang diatur dalam hukum nasional kita dengan pengaturan dalam prinsip-prinsip umum kontrak internasional.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebab data tersebut diperoleh melalui buku, internet, majalah, koran, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi dokumen. Pada studi dokumen, datanya adalah data sekunder yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan kesepakatan yang masih berlaku. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Unidroit Principles of Commercial Contracts* - 2004, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel dari internet, majalah, dan koran yang membahas mengenai perjanjian berjangka ini dan pengaturannya menurut kedua hukum tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 7.

hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

#### **F. Kegunaan Teoritis dan Praktis**

Setelah dapat digambarkan secara jelas dan mendalam tentang karakteristik atau ciri-cirinya, maka tulisan ini diharapkan mempunyai daya guna teoritis maupun praktis.

Kegunaan teoritis yang dimaksud adalah untuk perkembangan hukum perjanjian yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan wawasan baru, atau sekedar data yang perlu dipertimbangkan dalam penyesuaian asas-asas hukum perjanjian yang dianut dewasa ini, yang telah dianggap bersifat universal dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kegunaan praktis yang dimaksudkan adalah untuk kegunaan pembentukan hukum nasional. Tulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan, ataupun pembentukan hukum melalui yurisprudensi.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama yaitu Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dari penulisan ini baik tujuan umum maupun tujuan khusus, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di bab ini akan dibahas mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian.

Pada bab ketiga, akan dibahas mengenai perdagangan berjangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004*. Bab ini berisi uraian tentang perjanjian umum menurut UPICC, dan pasal-pasal khusus yang dapat diterapkn untuk perdagangan berjangka.

Pada bab keempat, akan dibahas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai perdagangan berjangka dalma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004*, dan latar belakang dari persamaan dan perbedaan tersebut.

Bab kelima, yaitu penutup, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dan saran mengenai pokok permasalahan.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM *FUTURE TRADING* BERDASARKAN KITAB**  
**UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG *FUTURE TRADING***

Ada beberapa pengertian *future trading* yang dapat kita jumpai. Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

a. James M. Little

Future trading is a transferable agreement to make or to take delivery of a standardized amount of commodity of standardized minimum quality grade, during a specific month, under terms and conditions established by the federally designated contract market upon which trading is conduct.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nancy H. Rothstein, *The Handbook of Financial Futures*, (New York: McGraw Hill Book, 1984), hlm. 35

b. Patrick J. Catania dan Peter Alonzi

Future Contract is a standardized contract about the quantity, quality, and time and place of delivery for the commodity traded.<sup>19</sup>

c. John Hull

Futures contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future for a certain price, and the contracts are normally traded on an exchange.<sup>20</sup>

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.<sup>21</sup>

*Future trading* merupakan perkembangan dari bentuk perdagangan konvensional. Dalam perdagangan konvensional, pembeli dan penjual bertemu di pasar, dan setelah harganya

---

<sup>19</sup> Patrick J. Catania dan Peter Alonzi, *Commodity Trading Manual*, (Chicago: Chicago Board of Trade, 1997), hlm. 5.

<sup>20</sup> John Hull, *Option, Futures, and Other Derivatives Security*, (New Jersey: Prentice Hall, 1993), hlm. 3.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka* Pasal 1 ayat 1.

disepakati, penjual langsung menyerahkan barang yang diperjualbelikan tersebut.

Pada perdagangan konvensional, seringkali jumlah permintaan dan penawaran tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan perubahan harga barang. Misalnya, pada saat panen, ada lebih banyak penawaran (*supply*) daripada permintaan (*demand*). Kelebihan penawaran ini akan menyebabkan turunnya harga.

Kelebihan *supply* seperti di atas dapat merugikan petani. Selain karena turunnya harga, jumlah *supply* yang berlebih tersebut tidak bisa diserap pasar seluruhnya. Akibatnya, ada komoditi yang akan terbuang, sehingga merugikan petani.

Ketidakseimbangan jumlah *supply* dan *demand* ini juga dapat merugikan masyarakat, apabila jumlah *supply* lebih sedikit daripada *demand* pasar. Contohnya, pada masa gagal panen, atau musim kemarau yang berkepanjangan, *supply* komoditi pertanian menjadi sangat sedikit. Akibatnya, harga-harga barang naik. Kenaikan harga ini berefek buruk pada perekonomian.

Untuk menghindari kondisi-kondisi di atas, di Chicago pada tahun 1984 dibentuk bursa perdagangan berjangka yang

pertama, yaitu *Chicago Board of Trade* (CBoT). Pada awal beroperasinya, bursa ini menyelenggarakan perdagangan komoditi dengan sistem *forward trading*. Artinya, penyerahan barang ditunda sampai pada waktu tertentu.

Dalam prakteknya, kemudian muncul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian *forward trading*. Seringkali penjual terlambat menyerahkan barang, atau pembayaran pembeli sulit terlaksana, atau malah barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, dalam perdagangan komoditi sering terjadi fluktuasi harga yang sangat cepat, sehingga merugikan pemegang kontrak. Kerugian tersebut timbul karena pemegang kontrak tidak dapat melikuidasi kontrak yang dipegangnya sebelum barang diterima.

Dengann kesulitan-kesulitan di atas, maka muncullah ide untuk melakukan standarisasi kontrak berjangka. Ide inilah yang kemudian diwujudkan dalam *future trading*.

*Future trading* berbeda dengan *forward trading*, karena kontrak yang diperjualbelikan dalam *future trading* berbentuk kontrak baku. Jadi, para pihak tidak perlu lagi bernegosiasi membuat sebuah kontrak untuk melakukan *future trading*.

Dalam kontrak berjangka, yang distandarisasikan adalah jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan. Yang dinegosiasikan dalam Bursa Berjangka hanya mengenai harganya saja.<sup>22</sup> Dengan adanya standarisasi kontrak ini, maka pemegang kontrak berjangka dapat dengan mudah menjual kontrak tersebut apabila ia membutuhkan likuiditas.

*Future trading* ini hanya boleh dilakukan dalam sebuah lembaga khusus. Di Amerika, *future trading* antara lain dilakukan di *Chicago Board of Trade*, sedangkan di Indonesia di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

Manfaat dari *future trading* ini ada dua, yaitu:

- 1) Lindung Nilai (*Hedging*). *Hedging* adalah salah satu sarana pengelolaan resiko, yang bertujuan meminimalkan resiko perubahan harga akibat perubahan permintaan dan penawaran.
- 2) Pembentukan harga (*Price Discovery*). *Future trading* dapat menjadi alternatif investasi bagi para investor

---

<sup>22</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 1 Pengantar dan Peraturan*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan) hlm.3.

dengan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga baik harga naik maupun harga turun.

Merujuk pada fungsi *future trading* di atas, maka pada *future trading* ada dua jenis pelaku, yaitu:

- 1) *Hedgers*, yaitu orang-orang yang bertujuan melakukan lindung nilai (*hedging*) untuk mengurangi resiko terhadap perubahan harga komoditi.
- 2) *Speculators*, yaitu orang yang melakukan *future trading* untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga komoditi. Di *future markets*, *speculators* bermanfaat untuk menjamin likuiditas dari *future contract*.

Apabila seseorang ingin berinvestasi pada suatu kontrak berjangka, maka ia akan memberikan amanat kepada Wakil Pialang Berjangka. Amanat adalah perintah atau instruksi dari nasabah kepada Wakil Pialang Berjangka untuk membeli atau menjual kontrak berjangka tertentu berdasarkan keadaan tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 3 Investasi, Hedging, & Mekanisme Transaksi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan), hlm. 34.

Wakil Pialang Berjangka kemudian akan meneruskan amanat investor tersebut ke lantai bursa. Apabila di lantai bursa terdapat kontrak berjangka yang sesuai dengan amanat pembelian tersebut, maka Wakil Pialang Berjangka akan menyelesaikan transaksi tersebut.

Sebelum investor menempatkan amanat tersebut, Wakil Pialang Berjangka akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kecenderungan fluktuasi harga komoditi. Dengan informasi ini diharapkan investor akan memahami resiko dalam melakukan perdagangan berjangka.

Penyelesaian transaksi pada *future trading* ada tiga macam, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Penyelesaian transaksi dengan likuidasi (*offsetting*). Penyelesaian kontrak semacam ini terjadi apabila pemegang *future contract* menjual kembali kontrak yang dipegangnya sebelum *delivery date*. Cara ini dikenal juga sebagai *offset* atau *liquidation by offset*. Suatu kontrak berjangka beli dapat dilikuidasi setiap saat dengan melakukan transaksi jual untuk kontrak berjangka yang produk dan bulan penyerahannya sama

---

<sup>24</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Berjangka*, (Jakarta: PT Alfindo Mitra Utama, 2005) hlm. 6-7.

dengan kontrak beli sebelumnya, dan sebaliknya. Kontrak beli pada suatu sub rekening Anggota Kliring tertentu akan dilikuidasi oleh Lembaga Kliring secara otomatis apabila anggota Kliring tersebut melakukan transaksi jual untuk sub rekening yang sama jenis produknya, bulan penyerahan dan jumlah lot.

2) Penyerahan fisik (*physical delivery*).

Kontrak berjangka yang masih terbuka sampai hari perdagangan terakhir bulan berjalan (jatuh tempo) harus diselesaikan dengan penyerahan fisik. Penyerahan fisik ini dilakukan pada Tempat Penyerahan Terdaftar sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak berjangka.<sup>25</sup>

Penyerahan fisik ini terbagi dua lagi, yaitu penyerahan fisik komoditi yang diperdagangkan atau penyerahan surat berharga mengenai komoditi yang diperdagangkan. Surat berharga yang dimaksud di atas adalah resi gudang (*warehouse receipt*), yang membuktikan kepemilikan atas sejumlah komoditi yang disimpan di tempat tertentu.

---

<sup>25</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan, 2006), hlm. 19.

3) Penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*). Penyelesaian semacam ini terjadi untuk kontrak-kontrak yang tidak mungkin diselesaikan secara fisik. Ketentuan mengenai penyelesaian semacam ini diatur sesuai dengan jenis kontrak komoditinya masing-masing. Penentuan harga likuidasi posisi dapat menggunakan harga penyelesaian atau harga yang disepakati antara pembeli dan penjual yang transaksinya dilakukan di Bursa Berjangka (*at the counter*).<sup>26</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

### **1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perikatan diatur dalam Buku III. Akan tetapi, KUHPer tidak mengatur definisi perikatan tersebut. Hanya disebutkan bahwa perikatan lahir dari persetujuan ataupun dari undang-undang<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>27</sup> Pasal 1233 KUH Perdata: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengertian perikatan tersebut, sebaiknya kita meninjau pendapat dari beberapa ahli hukum tentang pengertian perikatan. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Menurut Doktrin

"Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>28</sup>"

b. M. Yahya Harahap, S.H

Yahya tidak menggunakan istilah "perikatan", melainkan "perjanjian" atau "verbintennis". Menurut Yahya, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>29</sup>

c. Prof. Subekti, S. H.

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.1.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6.

"Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak-pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."<sup>30</sup>

d. Menurut Pitlo

Perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.<sup>31</sup>

e. Mr. Dr. H.F. Vollmar

"Perikatan ada selama beberapa orang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim."<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1233 KUHPer, sumber perikatan ada dua, yaitu:

a. Perjanjian (Pasal 1313 KUHPer).

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 22, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

<sup>31</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 1.

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op.cit.*, hlm. 1.

b. Undang-undang (Pasal 1352 KUHPer), yang terdiri atas:

- 1) Perikatan yang lahir dari undang-undang karena undang-undang saja, dan
- 2) Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia.

Berdasarkan Pasal 1353 KUHPer, perbuatan manusia dibedakan menjadi perbuatan manusia yang halal (Pasal 1354 KUHPer mengenai perikatan sukarela dan Pasal 1359 KUHPer mengenai pembayaran tidak wajib) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer).

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama (*nominaat*), yaitu perikatan yang tercantum dalam KUHPer; maupun perikatan yang tidak bernama (*inominaat*), yaitu perikatan yang tidak tercantum dalam KUHPer.<sup>33</sup>

Berikut ini akan dibahas beberapa mengenai pengertian perjanjian, yaitu:

---

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm. 11.

1) Menurut Pasal 1313 KUHPer.

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2) Menurut Prof. R. Subekti, S.H.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>34</sup>

3) Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Disebut sebagai hubungan hukum, karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>35</sup> Esther Dwi Maghfirah, Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdata), <<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel132.php>>, diakses 28 September 2007.

4) Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di lapangan harta kekayaan, dimana seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua orang (pihak) saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>36</sup>

Berdasarkan KUHP<sup>37</sup>, prestasi (objek) perikatan itu dibedakan atas:

- memberikan sesuatu,
- berbuat sesuatu,
- tidak berbuat sesuatu.

Prestasi (objek) perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata).

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 9.

<sup>37</sup> Pasal 1234 KUH Perdata: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 KUH Perdata).

c. Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.<sup>38</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

### **1. Unsur Esensialia**

Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian itu tak mungkin ada.<sup>39</sup> Jadi, unsur ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian, misalnya sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang

---

<sup>38</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., hlm. 206.

<sup>39</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 57.

dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>40</sup> Unsur ini berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya, yang umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan dari suatu perjanjian.

## 2. Unsur Naturalia

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.<sup>41</sup> Unsur naturalia merupakan unsur yang sewajarnya ada, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.<sup>42</sup> Misalnya, pada perjanjian jual beli, unsur naturalianya berupa

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 86.

<sup>41</sup> J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>42</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 88.

kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

### 3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi, unsur ini dibuat secara khusus diperjanjikan dan mengikat para pihak yang membuatnya. Unsur ini timbul karena asas kebebasan berkontrak.

### **3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Untuk sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Syarat nomor 1 dan 2 (sepakat dan cakap) syarat subjektif, karena melekat pada subjek perjanjian. Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 (hal tertentu dan sebab yang halal) merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek perjanjian/perjanjian.

Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*ex-nunc*). Maksudnya, perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim. Apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1454 KUH Perdata permohonan pembatalan perjanjian tersebut dibatasi jangka waktunya lima tahun. Jangka waktu itu dimulai sejak paksaan telah dihentikan, sejak diketahui adanya khilaf, sejak diketahui adanya penipuan, atau sejak orang itu cakap.

Apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*ex-tunc*), yang

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 20.

artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>44</sup>

a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Sepakat terjadi dengan bertemunya penawaran dengan permintaan. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Mengenai kekhilafan, dari Pasal 1322 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

pembatalan perjanjian. Pertama, mengenai objek atau prestasi yang diperjanjikan (*error in substansia*), yaitu apabila hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, mengenai subjeknya (*error in persona*) apabila prestasi yang diperjanjikan bersifat sangat pribadi, terkait dengan orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.

Mengenai paksaan, diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata bahwa paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman. Paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan. Jadi, yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian perjanjian sama sekali tidak terjadi.<sup>45</sup> Paksaan atau ancaman tersebut haruslah suatu perbuatan yang terlarang.<sup>46</sup>

Mengenai penipuan, diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, bahwa penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat, sehingga

---

<sup>45</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op. cit.*, hlm. 76.

<sup>46</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 23.

pihak lainnya terbujuk untuk memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu haruslah bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Menurut yurisprudensi, apabila orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, maka tidak cukup untuk orang tersebut dituduh melakukan penipuan, tetapi paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.<sup>47</sup>

b. Kecakapan untuk Membuat suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum kawin (a *contrario* Pasal 330 KUH Perdata). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1), usia dewasa ditetapkan 18 tahun.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, dan boros.

3) Perempuan yang bersuami, bahwa perempuan yang bersuami harus dengan seizin suami bila akan bertindak dalam lalu lintas hukum (Pasal 108 dan 110 KUH Perdata). Ketidackakapan perempuan bersuami telah disimpangi dengan adanya SEMA RI Nomor 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Masalah kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam:

- kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum,
- kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUH Perdata di bawah judul Pemberian Kuasa,

- kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.<sup>48</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

KUHPer kita tidak mengharuskan objek perjanjian itu sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat. Barang yang akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu persetujuan (Pasal 1334 KUH Perdata).

---

<sup>48</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 128.

<sup>49</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 19.

Barang yang baru ada di kemudian hari ini terbagi menjadi dua, yaitu barang yang secara objektif belum ada, dan barang yang secara subjektif belum ada.<sup>50</sup> Barang yang secara objektif belum ada, contohnya panen yang akan datang. Jadi, barang tersebut memang belum ada sama sekali. Sedangkan barang yang belum ada secara objektif, artinya barang tersebut sudah ada, tetapi belum menjadi milik kita.

Pengecualian dari Pasal 1334 ini, adalah bila barang yang diperjanjikan adalah warisan yang belum terbuka. Pasal 1334 ayat 2 menetapkan, dilarang bagi seseorang untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka atau minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan seperti itu.

Menurut J Satrio, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.<sup>51</sup>

- 1) Menolak warisan yang belum terbuka.
- 2) Pada umumnya memperjanjikan warisan pihak ketiga yang belum terbuka
- 3) Membuat perjanjian tentang warisannya sendiri yang belum terbuka

---

<sup>50</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 297.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

d. Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

Yang dimaksud sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sehingga, sebab yang halal itu adalah apabila isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **4. Isi Perjanjian**

Dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata jo. Pasal 1347 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari suatu perjanjian adalah:

- 1) Isi perjanjian itu sendiri
- 2) Keputusan
- 3) Kebiasaan
- 4) Undang-undang.

Dalam praktek peradilan, urutan-urutan yang ditentukan oleh Pasal 1339 KUH Perdata itu mengalami perubahan, dimana peradilan menyimpulkannya dari apa yang diatur Pasal 3 AB (*Algemene Bepalingen*). Pasal itu menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk dengan undang-undang.<sup>52</sup> Sehingga, urutan-urutan isi perjanjian itu menjadi:

1. Hal-hal yang tegas diperjanjikan,
2. Undang-undang,
3. Kebiasaan,
4. Keputusan.

#### **5. Prestasi dan Wanprestasi**

Mengenai pengertian prestasi, ada beberapa pengertian. Prof. R Subekti mengartikan prestasi sebagai barang sesuatu yang dapat dituntut.<sup>53</sup> Sedangkan M. Yahya Harahap mengartikan prestasi sebagai "objek" atau "*voorwerp*" dari perikatan tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op. cit.*, hlm. 90.

<sup>53</sup> Prof. R. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 123.

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *op.cit.*, hlm. 7.

Berdasarkan prestasi yang diperjanjikan, menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam perikatan, yaitu perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk menyerahkan sesuatu, dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi terdapat dalam perjanjian sepihak (*unilateral agreement*) maupun perjanjian timbal balik (*bilateral or reciprocal agreement*).

Memberikan sesuatu, (Pasal 1235 BW), berarti suatu kewajiban untuk melakukan penyerahan (*levering*) sesuatu benda. Perjanjian untuk memberikan sesuatu ini, tidak hanya mencakup menyerahkan benda berwujud, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Ke dalam perjanjian ini, termasuk "penikmatan" (*genot*) sesuatu benda.<sup>55</sup> Jadi, yang diserahkan bukan hak kebendaannya, tetapi pemakaian benda tersebut.

Prestasi perikatan itu haruslah berupa sesuatu yang tertentu. Atau, menurut Yahya Harahap, prestasi tersebut harus sekurang-kurangnya mempunyai jenis tertentu. Jika objek/prestasinya tidak tertentu, maka perikatan tersebut batal demi hukum.

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.10.

Prestasi itu haruslah berupa sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Jika suatu perikatan membebani salah satu pihak dengan hal yang tidak mungkin, maka hal ini bertentangan dengan kepatutan.

Apabila debitur melalaikan kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi, maka kreditur dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>56</sup>

Apabila jika debitur tidak menepati janjinya, kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu, dalam arti apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian.

---

<sup>56</sup> R. Subekti, S.H., *op. cit.*, hlm. 45.

Di dalam Pasal 1241 dan 1240 KUH Perdata, diberikan kemungkinan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi riil yaitu terhadap perjanjian untuk berbuat sesuatu (yang tidak bersifat pribadi) dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>57</sup> Eksekusi riil adalah cara melaksanakan suatu putusan yang oleh hakim dikuasakan pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya.<sup>58</sup>

Pasal 1240 KUH Perdata mengatur bahwa untuk perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian yang telah disepakati dan boleh kreditur minta dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi dengan biaya debitur, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu. Sedangkan Pasal 1241 KUH Perdata menyebutkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu, dimana apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka kreditur boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya debitur.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Kadangkala mengenai kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Mengenai wanprestasi terhadap perjanjian semacam ini, seseorang menjadi wanprestasi apabila ia tetap lalai, walaupun sudah ada pernyataan lalai (Pasal 1243 KUH Perdata). Namun apabila dalam perjanjian tercantum waktunya, tidak perlu ada pernyataan lalai.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan/gugatan di depan hakim sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan perikatan.
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
- 3) Ganti kerugian.
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik.
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>59</sup>

Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian adalah membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan.

Atas tuduhan wanprestasi, debitur yang dituduh lalai dapat melakukan pembelaan sebagai berikut.

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*)

Diatur dalam Pasal 1244, 1245, 1444, 1445 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak sengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, karena ia tidak dapat menepati janjinya. Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>60</sup> Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap

---

<sup>59</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>60</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 55.

keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.

Dengan demikian, apabila terjadi keadaan memaksa, hal ini dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
  - b. Kreditur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
  - c. Resiko tidak beralih pada debitur.
  - d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.
2. Kreditur sendiri telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)

Dengan pembelaan ini, debitur membela diri bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janji. Contohnya pada

---

<sup>61</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 27.

Pasal 1478 KUH Perdata, diatur bahwa penjual tidak wajib untuk menyerahkan barang apabila pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran tersebut. Jadi, debitur dapat mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri belum melaksanakan prestasi yang diwajibkan kepadanya.

3. Kreditur telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)

Dari sikap kreditur, pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa pihak kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.<sup>62</sup> Misalnya, dalam jual beli. Ada cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, namun pembeli memesan barang lagi. Dengan berulangnya pemesanan ini, maka pembeli dianggap sudah menerima cacat tersembunyi tersebut dan melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

**6. Perjanjian Jual Beli**

*Future trading* adalah suatu bentuk perjanjian jual beli. Oleh karena itu, di bawah ini juga akan dibahas mengenai perjanjian jual beli.

---

<sup>62</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 58.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian jual beli adalah sebagai berikut.

a. Pasal 1457 KUHPer

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

b. Prof. R. Subekti, S.H.

Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>63</sup>

Jual beli dalam KUHPer menganut asas konsensualisme. Hal ini diatur dalam Pasal 1458 KUHPer. Artinya, untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan dengan tercapainya kata sepakat itu perjanjian sudah dilahirkan.<sup>64</sup> Perjanjian jual beli sudah merupakan suatu

---

<sup>63</sup> Pasal 1457 KUHPer. Lihat juga R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>64</sup> Subekti., *op.cit.*, hlm.3.

perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, apabila kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya telah tercapai.

Walaupun prestasinya belum dilaksanakan, hal ini tidak mengganggu keabsahan perjanjian jual beli tersebut. Keabsahan jual beli tidak menunggu terjadinya *levering* (penyerahan) objek perjanjian. Jadi, walaupun barangnya belum dibayar atau harganya belum dibayar, maka perjanjian itu tetap sah, sepanjang syarat-syarat perjanjian terpenuhi.

Sifat lain perjanjian jual beli menurut KUHPer adalah bersifat obligatoir. Obligatoir berarti baru memberikan hak dan kewajiban secara bertimbang balik pada masing-masing pihak. Pada pembeli diberikan hak untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang telah dibelinya, sekaligus dibebani kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan pada penjual diberikan hak untuk menuntut pembayaran harga, dan dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli.

Jadi, perjanjian jual beli itu belum memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Berpindahnya hak milik pada pembeli baru terjadi pada saat *levering* atau penyerahan.

*Levering* adalah perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (*transfer of ownership*).<sup>65</sup> Menurut para sarjana Belanda, *levering* adalah suatu *zakelijc overeenkomst*, yaitu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli.<sup>66</sup>

*Levering* juga diatur dalam Pasal 584 KUHPer yang mengatur mengenai cara perolehan hak milik. Menurut pasal ini, salah satu cara perolehan hak milik adalah dengan penyerahan yang didasarkan pada suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang tersebut.<sup>67</sup> Dalam hal jual beli, peristiwa perdata yang melandasi *levering* ialah perjanjian jual beli tersebut.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) dari perjanjian jual beli adalah mengenai "barang" dan "harga". Sesuai dengan asas konsensualisme dalam KUHPer, maka perjanjian jual beli

---

<sup>65</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Pasal 584 KUHPer, "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan daluwarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."

itu lahir begitu tercapai kata sepakat mengenai kedua unsur pokok di atas, tidak menunggu penyerahan barang atau pembayaran harga.



### BAB III

#### ***FUTURE TRADING* DITINJAU DARI *UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS - 2004***

##### ***A. UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS - 2004***

*Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) adalah salah satu produk dari upaya melakukan harmonisasi hukum kontrak. UPICC dibuat oleh *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT), berisikan asas-asas hukum umum tentang perjanjian yang telah dikenal di hampir setiap sistem hukum di dunia, untuk diterapkan sebagai *governing law* pada kontrak perdagangan internasional.

Dalam *Preamble*-nya, ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya UPICC adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan suatu aturan yang berimbang, agar dapat digunakan oleh para pelaku ekonomi dari berbagai latar belakang sistem ekonomi, politik dan hukum.
2. menciptakan pedoman untuk menentukan hukum yang berlaku (*governing law*) dari suatu kontrak, apabila terjadi sengketa mengenai hukum yang berlaku.
3. Memberikan pedoman untuk menafsirkan suatu hal (klausul) dalam kontrak yang menimbulkan sengketa karena perbedaan penafsiran.
4. Memberikan pedoman untuk melakukan pembaruan hukum kontrak di negara-negara.

Sesuai tujuan dalam *Preamble*-nya, dapat disimpulkan bahwa UPICC bukanlah instrumen hukum yang bersifat mengikat, melainkan hanya sebagai pedoman atau acuan. Hal ini yang membedakannya dengan konvensi-konvensi internasional yang bersifat mengikat seperti *United Nations of Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG).

Karena sifatnya yang tidak mengikat, UPICC tidak berlaku apabila para pihak tidak ingin tunduk padanya. Akan tetapi, ia dapat dijadikan sebagai pedoman untuk

menafsirkan kontrak apabila ada ketidakjelasan tentang *applicable law* atau *choice of law* dari kontrak tersebut.<sup>68</sup>

Dalam hal pemakaian istilah, dalam UPICC digunakan istilah "kontrak", bukan perjanjian atau perikatan. Akan tetapi, definisi kontrak itu sendiri tidak dicantumkan dalam UPICC. Hanya ada pengaturan tentang batasan lingkup penerapannya. Oleh karena itu, berikut ini diberikan beberapa pengertian kontrak menurut para ahli.

1. Martin Wolff

*Contract means an agreement between two or more parties which in accordance with their intention, imposes a duty on at least one them, the promisor and creates for the promises a right to claim fulfillment of promises.*<sup>69</sup>

2. Black's Law Dictionary

*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing.*<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Howard O. Hunter, "Modern Law of Contracts", <[https://web2.westlaw.com/search/default.wl?tc=1001&rltdb=CLID\\_DB31450712&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&db=MODCON&sv=Split&eq=search&tf=2004&method=TN&action=Search&query=unidroit&mt=WLIGeneralSubscription&fn=\\_top&vr=2.0&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=WLW7.11](https://web2.westlaw.com/search/default.wl?tc=1001&rltdb=CLID_DB31450712&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&db=MODCON&sv=Split&eq=search&tf=2004&method=TN&action=Search&query=unidroit&mt=WLIGeneralSubscription&fn=_top&vr=2.0&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=WLW7.11)>, diakses tanggal 3 Desember 2007.

<sup>69</sup> Hamzah Rasyid, *Kontrak dalam Jual-Beli Barang Internasional* (Jakarta: ELIPS dan FH-UI, 1998), hlm. 111.

### 3. Sudargo Gautama

Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat suatu unsur asing (*foreign element*).<sup>71</sup>

Batasan ruang lingkup penerapan UPICC ada dua, yaitu:

#### 1. Kontrak tersebut memiliki unsur asing

UPICC dapat diterapkan pada kontrak bisnis manapun, sepanjang kontrak tersebut mengandung unsur asing. Apabila dalam kontrak tersebut tidak ada unsur asingnya, maka barulah UPICC tidak dapat diterapkan. Unsur-unsur internasional inipun tidak hanya menyangkut kewarganegaraan para pihaknya saja. Unsur asing tersebut juga bisa mengenai tempat usaha atau domisili para pihak.

#### 2. Kontrak tersebut bukan berupa *consumer transaction*.

Sesuai judulnya, UPICC dapat diberlakukan terhadap kontrak bisnis (*commercial contract*) dalam bentuk apapun. Pembatasan kontrak yang dapat ditundukkan pada UPICC, yaitu kontrak tersebut bukan berupa *consumer*

---

<sup>70</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 5<sup>th</sup> edition*, (St. Paul Minn: West Publication, 1979), hlm. 291-292.

<sup>71</sup> Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976 ), hlm. 7.

*transaction*.<sup>72</sup> Kontrak yang boleh ditundukkan umumnya adalah kontrak jual beli barang, akan tetapi dapat juga mencakup transaksi-transaksi ekonomi dan bisnis lainnya seperti kontrak penanaman modal, kontrak konsesi, dan kontrak bantuan teknik.

Salah satu contoh penggunaan UPICC dalam kontrak internasional, adalah pada kontrak antara pemerintah Ukraina dengan investor US.<sup>73</sup> Pada kontrak ini, prinsip-prinsip UPICC diberlakukan antara lain untuk itikad baik (*good faith*), definisi wanprestasi (*definition of non-performance*), dan interpretasi kontrak (*interpretation of contracts*).

Contoh penggunaan UPICC juga dapat dijumpai pada *Membership Terms* yang digunakan pada Covisint. Covisint adalah suatu pasar elektronik *online* (*online marketplace*) yang menyediakan suplai kebutuhan industri otomotif di seluruh dunia. Penundukan pada UPICC dapat dilihat pada

---

<sup>72</sup> Howard O. Hunter, *loc.cit.*

<sup>73</sup> Michael Joachim Bonell, *UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law*, <<http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2004-1bonell.pdf>>, diakses 27 September 2007.

section "Governing Law, Arbitration".<sup>74</sup> Pada section tersebut dinyatakan,

"The Product Agreement shall be construed in accordance with the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, with the exception of Section 4.6 ["Contra proferentem rule"] which is excluded due to the difficulty of providing explicit language to cover each possible interpretation that may arise in a multi-national legal structure."

## **B. KONTRAK DALAM UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS - 2004**

### **1. Syarat Sahnya Kontrak**

Dalam UPICC tidak diatur secara lengkap mengenai syarat sahnya perjanjian. Seperti dinyatakan dalam Pasal 3.1, UPICC tidak mengatur mengenai ketidaksahan kontrak yang berasal dari tiadanya kapasitas (*lack of capacity*), tiadanya kewenangan (*lack of authority*), amoralitas dan ilegalitas (*immorality or illegality*).

Kurangnya pengaturan mengenai syarat sahnya kontrak disebabkan oleh lingkup penerapan UPICC yang dimaksudkan untuk lingkup internasional. Adanya berbagai sistem hukum

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

di dunia juga menyebabkan perbedaan syarat sah kontrak. Oleh karena itu, UPICC tidak mengatur mengenai syarat sahnya kontrak secara terperinci. Masalah ini diserahkan kepada pengaturan hukum nasional masing-masing negara.

Dalam UPICC masalah syarat sahnya kontrak ditekankan kepada masalah kesepakatan para pihak, karena UPICC lebih mengutamakan pengaturan mekanisme kesepakatan para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak. Seperti diatur dalam Pasal 3.2 UPICC, suatu kontrak dapat terbentuk, diubah ataupun diakhiri hanya dengan kesepakatan para pihak saja, tidak perlu dilakukan tindakan hukum lainnya.<sup>75</sup>

UPICC juga mengatur mengenai *initial impossibility*, yaitu keadaan tidak dimungkinkannya pelaksanaan kontrak pada permulaan pembentukan kontrak<sup>76</sup>, yang diatur dalam Pasal 3.3.

Menurut Pasal 3.3, keabsahan suatu kontrak tidak dipengaruhi oleh *initial impossibility* yang terjadi karena:

---

<sup>75</sup> Pasal 3.2 UPICC menyatakan, "A contract is concluded, modified or terminated by the mere agreement of the parties, without any further requirement"

<sup>76</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, Maret 2006), hlm. 64.

1) semata-mata adanya fakta saat pembuatan kontrak bahwa prestasi diperkirakan tidak mungkin dapat dilaksanakan (Pasal 3.3 ayat 1 UPICC).

2) semata-mata adanya fakta saat pembuatan kontrak bahwa salah satu pihak tidak berhak menyerahkan aset yang terkait dengan kontrak tersebut (Pasal 3.3 ayat 2 UPICC).

Ketentuan *initial impossibility* ini diterapkan untuk kontrak jual beli dengan penyerahan barang di kemudian. Suatu kontrak yang objeknya belum ada pada saat pembuatan kontrak adalah tetap sah. Konsekuensinya, *initial impossibility* tersebut harus sudah berakhir pada saat pelaksanaan kontrak jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo pelaksanaan kontrak *obligor* tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat wanprestasi. Aturan ini menitikberatkan bahwa *obligor* seharusnya sudah memperkirakan kemungkinan pelaksanaan kontrak pada saat kontrak dibuat.

Apabila *initial impossibility* itu disebabkan oleh adanya larangan hukum, misalnya adanya embargo ekspor, maka keabsahan kontrak itu digantungkan pada apakah larangan

tersebut mencakup seluruh kontrak atau hanya melarang pelaksanaannya saja.

Dalam bab keabsahan kontrak, diatur tentang kemungkinan pembatalan kontrak. Menurut UPICC, para pihak diberikan hak untuk membatalkan kontrak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Perkiraan yang keliru (*mistake*)
2. Penipuan (*fraud*)
3. Paksaan (*threat*)
4. Kesenjangan yang mendasar (*gross disparity*)

*Mistake* adalah perkiraan yang keliru tentang fakta-fakta atau hukum yang berlaku pada saat penutupan kontrak.<sup>77</sup> Pasal 3.5 UPICC memberikan hak pada pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak apabila telah terjadi *mistake*. Syarat agar dapat mengajukan pembatalan kontrak atas dasar *mistake* diatur dalam ayat 1, yaitu:

- 1) *Mistake* tersebut sedemikian mendasarnya sehingga orang yang mengetahui keadaan sebenarnya akan membuat kontrak tersebut dengan syarat-syarat kontrak yang

---

<sup>77</sup> Pasal 3.4 UPICC, "*Mistake is an erroneous assumption relating to facts or to law existing when the contract is concluded*"

berbeda, atau malah tidak akan membuat kontrak itu sama sekali.

2) Pihak yang lain melakukan *mistake* yang sama, atau menyebabkan terjadinya *mistake* tersebut, atau mengetahui perihal *mistake* tersebut tetapi tidak memberitahukannya pada pihak lawannya.

Pengecualian terhadap pemakaian alasan *mistake* diatur dalam Pasal 3.5 ayat (2) UPICC. Menurut pasal ini, *mistake* tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan kontrak apabila memang pihak tersebut yang ceroboh (*grossly negligent*) melakukan perkiraan yang keliru tersebut, atau apabila *mistake* tersebut berkaitan dengan resiko yang dalam bisnis tersebut memang akan ditanggung oleh pihak tersebut.

Pengecualian selanjutnya pada alasan *mistake* dijumpai pada Pasal 3.7 UPICC yang berbunyi,

*"A party is not entitled to avoid the contract on the ground of mistake if the circumstances on which the party relies afford, or could have afforded, a remedy for non performance."*

Menurut Pasal 3.7, apabila keadaan yang menjadi dasar pengajuan alasan *mistake* tersebut dapat diberikan ganti

rugi (*remedies*) atas dasar wanprestasi, maka keadaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Pihak yang dirugikan tidak boleh mengajukan pembatalan kontrak, tetapi ia akan diberikan ganti rugi atas terjadinya *mistake* tersebut.

*Fraud* adalah suatu keadaan dimana seseorang telah digiring untuk melakukan kontrak dengan presentasi yang menyesatkan (*fraudulent representation*) dari pihak lawannya. *Fraudulent representation* ini meliputi bahasa; atau kebiasaan-kebiasaan; atau tidak memberitahukan informasi yang, menurut kebiasaan perdagangan, seharusnya diberikan oleh pihak tersebut (*fraudulent non-disclosure*). Jadi, apabila salah satu pihak tidak memberikan informasi yang sewajarnya diberikan, perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan atau *fraud*.

Menurut Pasal 3.8, apabila dalam penutupan kontrak terdapat unsur penipuan (*fraud*), maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan kontrak tersebut.

Alasan pembatalan kontrak selanjutnya adalah paksaan atau *threat*, yang diatur dalam Pasal 3.9 UPICC. Menurut pasal ini, apabila salah satu pihak telah mengancam pihak

lawannya untuk melakukan kontrak, maka pihak yang diancam tersebut dapat membatalkan kontrak tersebut.

Paksaan atau *threat*, adalah suatu tindakan salah yang digunakan untuk membuat seseorang membuat kontrak. Paksaan ini haruslah sangat serius, sehingga pihak yang diancam tidak mempunyai alternatif lain kecuali melakukan kontrak. Paksaan ini terbagi dua, yaitu paksaan fisik dan paksaan psikologis.

Alasan terakhir, yaitu kesenjangan yang mendasar atau *gross disparity*. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik dan transaksi yang adil (*good faith and fair dealing*). Ketentuan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa di masyarakat terdapat perbedaan kemampuan, sehingga perlu ada perlindungan bagi pihak yang posisinya tidak menguntungkan. Dalam UPICC, prinsip ini diatur pada pasal 3.10.

Pengertian *disparity* adalah, "*the condition or fact of being unequal, as in age, rank, or degree; difference.*"<sup>78</sup> *Gross disparity* adalah suatu keadaan dimana terjadi

---

<sup>78</sup> "Disparity." *The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition*. Houghton Mifflin Company, 2004. <<http://dictionary.reference.com/browse/disparity>>. Diakses 5 Desember 2007.

perbedaan posisi yang sedemikian besarnya antara para pihak, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pelaksanaan kontrak. Menurut pasal 3.10 UPICC, *gross disparity* terjadi apabila:

- 1) salah satu pihak telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak, atau dari keborosan, ketidaktahuan, kekurangpengalaman atau kekurangahlian dalam tawar menawar. Jadi, posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak tidak seimbang.
- 2) Sifat dan tujuan kontrak menyebabkan terjadinya keadaan yang memberikan keuntungan berlebihan pada salah satu pihak, walaupun pihak yang diuntungkan itu secara formal tidak menyalahgunakan posisinya yang lebih kuat. Contohnya, apabila suatu agen mengenakan biaya berdasarkan persentasi harga barang yang dijual atau dikirim. Ketentuan ini dapat memberikan keuntungan berlebihan bagi agen tersebut apabila harga barang tersebut sangat tinggi.

Jadi, alasan *gross disparity* boleh dipakai apabila ada keuntungan berlebihan yang didapatkan salah satu pihak secara tidak sah. Keuntungan berlebihan ini sudah harus ada

pada saat pembuatan kontrak. "Keuntungan berlebihan" dapat diartikan sebagai suatu perbedaan penting dalam harga atau unsur lainnya yang menimbulkan ketidakseimbangan pelaksanaan kontrak.<sup>79</sup> Ketidakseimbangan tersebut sedemikian besar sehingga menjadi tidak wajar bagi seseorang untuk tetap melaksanakan kontrak tersebut.

Apabila terjadi keadaan di atas, maka pihak yang dirugikan memiliki dua opsi. Opsi pertama, ia dapat meminta pada pengadilan agar mengubah kontrak tersebut sehingga sesuai dengan standar komersial yang wajar dari prinsip transaksi yang jujur (*fair dealing*). Dengan adanya pemberitahuan permohonan kepada pengadilan untuk mengubah kontrak, maka hak pihak yang dirugikan tersebut untuk meminta pembatalan kontrak menjadi hapus. Hapusnya hak ini diatur dalam Pasal 3.13 ayat 2 UPICC.

Opsi kedua, ia dapat meminta pembatalan kontrak. Apabila pihak yang dirugikan memilih opsi ini, maka ia wajib mengirimkan pemberitahuan (*notice*) kepada pihak lawannya. Atas pemberitahuan ini, pihak lawan boleh mengajukan permohonan pada pengadilan agar kontrak tersebut

---

<sup>79</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 66.

tidak dibatalkan, melainkan disesuaikan saja syarat-syarat kontraknya. Permohonan ini harus diajukan sebelum pihak yang meminta pembatalan kontrak bertindak atas dasar *reasonable reliance* bahwa kontrak tersebut batal.

Pembatalan kontrak atas dasar alasan-alasan di atas dilakukan dengan memberikan pemberitahuan pembatalan (*notice of avoidance*).<sup>80</sup> Menurut Pasal 3.15, *notice of avoidance* ini harus diberikan dalam tenggang waktu yang wajar (*reasonable time*).

Pembatalan kontrak dapat dilakukan untuk seluruh kontrak, tetapi dapat juga dilakukan untuk sebagian isi kontrak. Hal ini disebut *partial avoidance*, yang diatur dalam Pasal 3.16 UPICC.

*Partial avoidance* berlaku apabila alasan untuk membatalkan kontrak sebagaimana dibahas di atas hanya mempengaruhi klausula tertentu dari kontrak. Dengan *partial avoidance*, hanya klausula tersebut saja yang batal, tetapi kontraknya masih sah dan berlaku.

---

<sup>80</sup> Pasal 3.14 UPICC, "The right of a party to avoid the contract is exercised by notice to the other party."

## 2. Asas-asas Hukum Kontrak dalam UPICC

### a. Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak dimuat dalam Pasal 1.1 UPICC. Menurut pasal ini, para pihak bebas untuk membuat kontrak dan menentukan apa yang akan mereka sepakati.<sup>81</sup> Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak ini juga mengenai dengan siapa para pihak akan melakukan hubungan kontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak ini diwujudkan dalam prinsip-prinsip hukum sebagai berikut.<sup>82</sup>

#### 1) Kebebasan menentukan isi kontrak

Kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1.1 UPICC, adalah prinsip dasar dari perdagangan internasional. Akan tetapi, UPICC juga mengakui bahwa ada sektor ekonomi tertentu yang dapat digolongkan ke dalam kepentingan umum sehingga harus dikecualikan dari persaingan bebas dan terbuka.

#### 2) Kebebasan menentukan bentuk kontrak

Kebebasan menentukan bentuk kontrak ini terlihat dari tiadanya keharusan membuat kontrak dalam bentuk

---

<sup>81</sup> Pasal 1.1 UPICC, "*The Parties are free to enter into a contract and to determine its content*"

<sup>82</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 37.

tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1.2. Pasal ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa pada saat ini sudah ada banyak alat komunikasi modern, sehingga perdagangan internasional dapat dilakukan secara cepat dan tidak lagi memerlukan dokumen kertas.

Prinsip ini dapat dikecualikan, apabila bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Misalnya, di Indonesia ada ketentuan bahwa bentuk kontrak penanaman modal asing harus tertulis dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Maka kontrak penanaman modal tersebut harus berupa kontrak tertulis, sesuai dengan format yang telah ditentukan pemerintah Indonesia.

3) Kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1.3 UPICC yang menyatakan:

*"A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these Principles."*

Prinsip ini berarti apabila suatu persetujuan telah dibuat oleh para pihak, maka persetujuan tersebut tidak dapat didengar dengan alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>83</sup>

Akibat dari prinsip ini, kontrak dapat diubah dan diakhiri kapan saja para pihak menyetujuinya. Sebaliknya, perubahan dan pengakhiran kontrak yang tidak mendapatkan persetujuan para pihak adalah bertentangan dengan prinsip ini dan tidak sah, kecuali bila pengakhiran tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui para pihak sebelumnya.

- 4) Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian
- Ketentuan mengenai kaidah memaksa ini diatur dalam Pasal 1.4 sebagai berikut.

*"Nothing in these Principle shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law."*

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 39.

Kebebasan berkontrak yang diatur dalam UPICC, dibatasi dengan aturan-aturan memaksa (*mandatory rules*) yang berasal dari hukum nasional, maupun dari hukum internasional. Asas-asas UPICC tidak dapat mengesampingkan asas-asas tersebut.

Ada 3 kategori hukum yang dapat dianggap sebagai hukum yang memaksa (*mandatory rules*), yaitu:

- a) Aturan hukum memaksa yang berlaku dalam UPICC sendiri.
- b) Aturan memaksa yang berlaku apabila prinsip-prinsip UPICC dipilih sebagai hukum yang mengatur kontrak
- c) Aturan memaksa berdasarkan hukum perdata internasional.

Apabila para pihak telah memasukkan prinsip-prinsip UPICC sebagai syarat dalam kontrak, syarat-syarat tersebut tetap tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari *lex causae* atau *lex fori* atau negara ketiga yang memiliki kaitan erat dengan kontrak.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Kontrak Internasional, *op.cit.*, hlm. 9.

Walaupun dalam *dispute settlement* (khususnya dalam arbitrase) asas-asas dalam UPICC diterapkan sebagai hukum yang berlaku (*applicable law*), prinsip-prinsip tersebut tetap tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).

b. Itikad Baik

Pelaksanaan suatu kontrak haruslah selalu dilandaskan pada prinsip itikad baik (*good faith*). Dalam Pasal 1.7, diatur tentang itikad baik, yang disebut sebagai *good faith and fair dealing*. Prinsip ini bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

Berdasarkan prinsip ini, para pihak harus berperilaku sesuai dengan asas itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional (*good faith and fair dealing on international trade*). Herbert Kronke, Sekretaris Jenderal UNIDROIT menyatakan bahwa prinsip itikad baik ini mengikat para pihak tidak hanya selama mereka terikat dalam

kontrak, tetapi juga pada masa prekontraktual (*pre-contractual phase*).<sup>85</sup>

Pengaturan tentang itikad baik pada masa prekontraktual, atau pada masa negosiasi kontrak, dijumpai pada Pasal 2.1.15 tentang *Negotiations in Bad Faith*, dan Pasal 2.1.16 tentang *Duty of Confidentiality*.

Menurut Pasal 2.1.15 ini, tanggung jawab hukum para pihak telah lahir semenjak proses negosiasi. Dalam bernegosiasi berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut.<sup>86</sup>

1) Kebebasan negosiasi

Kebebasan bernegosiasi di sini didasarkan pada kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1.7. Menurut prinsip ini, setiap orang bebas menentukan dengan siapa dia akan bernegosiasi, syarat-syarat apa yang akan dinegosiasikan, serta bagaimana dan berapa lama proses negosiasi akan dilaksanakan.

---

<sup>85</sup> Herbert Kronke, *The UN Sales Convention, The Unidroit Contract Principles and The Way Beyond*, *Journal of Law and Commerce* Vol. 25:451, June 2006, <<http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kronke.pdf>>, hlm 456.

<sup>86</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 54.

2) Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk

Tanggung jawab terhadap negosiasi dengan itikad buruk dibatasi pada kerugian yang diakibatkannya terhadap pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya selama proses negosiasi dan ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk melakukan kontrak dengan orang ketiga. Akan tetapi, ganti rugi tersebut tidak mencakup unsur keuntungan yang seharusnya diperoleh dari kontrak yang batal dibuat.<sup>87</sup>

3) Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Pada para pihak yang bernegosiasi diberikan hak untuk membatalkan proses negosiasi yang telah berlangsung tersebut. Akan tetapi, pembatalan tersebut juga harus tunduk pada prinsip itikad baik dan transaksi jujur (*good faith and fair dealing*). Apabila telah dibuat suatu penawaran, penawaran tersebut hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.4 UPICC (*Revocation of Offer*). Taryana

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Soenandar berpendapat bahwa dalam proses negosiasi para pihak tidak bisa secara bebas membatalkan negosiasi tersebut tanpa adanya alasan yang sah.<sup>88</sup>

Tanggung jawab hukum terkait *pre-contractual phase* juga diatur dalam Pasal 2.1.16 UPICC tentang *Duty of Confidentiality*.

Dalam proses negosiasi, terjadi pertukaran informasi antara para pihak. Sehubungan dengan hal ini, para pihak bebas untuk menentukan informasi mana yang dikategorikan sebagai rahasia. Dengan menerima informasi, para pihak setuju untuk memberlakukan informasi tersebut sebagai informasi rahasia. Apabila negosiasi dibatalkan, maka informasi yang dikategorikan sebagai rahasia tersebut tidak boleh dibuka kepada pihak ketiga, atau digunakan untuk kepentingan sendiri. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi ini menimbulkan tanggungjawab untuk mengganti kerugian.

Selanjutnya dalam Pasal 1.8 diatur mengenai *inconsistent behaviour*, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 1.7. Menurut pasal ini, para pihak tidak boleh

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

menimbulkan kerugian pada pihak lawannya dengan melakukan perilaku yang tidak konsisten (*inconsistent behaviour*) dengan pemahaman yang timbul mengenai hubungan kontraktual mereka, dimana pihak lawannya tersebut secara wajar telah melakukan tindakan atas dasar pemahamannya tersebut (*reasonable reliance*).<sup>89</sup> Contohnya, pihak A dan B mengadakan kontrak. Pihak B telah salah memahami kewajiban prestasinya. Pihak A menyadari hal ini, akan tetapi tidak menginformasikan kekeliruan ini kepada B. Dengan berbuat demikian A tidak berhak untuk menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak oleh B telah menyimpang dari apa yang telah diatur dalam kontrak.

Prinsip *understanding reasonably relied upon* adalah pemahaman (*understanding*) pihak lain mengenai hal yang berkaitan dengan kontrak.<sup>90</sup> Pasal 1.8 UPICC meletakkan tanggungjawab untuk menetralsir kerugian yang timbul sebagai akibat *reasonable reliance*.

---

<sup>89</sup> Pasal 1.8 UPICC, "A Party cannot act inconsistently with an understanding it has caused the other party to have and upon which that other party reasonably has acted in reliance to its detriment"

<sup>90</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Kontrak Internasional, *op.cit.*, hlm. 17.

c. Kesulitan (*Hardship*)

Dalam UPICC, masalah *hardship* diatur dalam Pasal 6.2.1. Pasal ini mengatur bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut tetap terikat pada kontrak dengan tunduk pada aturan *hardship*. Ketentuan *hardship* ini menentukan dua hal pokok, yaitu sifat mengikat kontrak sebagai aturan umum dan perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang.<sup>91</sup>

Ketentuan tentang *hardship* menegaskan keberlakuan sifat mengikat kontrak berdasarkan pasal 1.3 UPICC. Pelaksanaan kontrak harus dijalankan sepanjang masih mungkin untuk dilaksanakan, tanpa memperhatikan beban yang dapat dipikul oleh para pihak yang melaksanakan. Jadi, walaupun pelaksanaan kontrak tersebut menyebabkan kerugian besar bagi salah satu pihak yang melaksanakan prestasinya, akan tetapi kontrak tersebut tetap mengikat.

Menurut Taryana Soenandar ada 3 unsur *hardship*, yaitu:

- 1) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental;
- 2) Meningkatnya ongkos pelaksanaan kontrak;

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

- 3) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh salah satu pihak.<sup>92</sup>

Pengecualian atas ketentuan *hardship* ini adalah apabila terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental atas keseimbangan dari kontrak. Syarat atas pengecualian ini adalah:<sup>93</sup>

- 1) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak
- 2) Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak
- 3) Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan
- 4) Resiko dari peristiwa tersebut tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Untuk dapat menerapkan ketentuan *hardship*, maka para pihak haruslah baru menyadari adanya peristiwa tersebut setelah penutupan kontrak. Apabila ia telah mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah sebelum penutupan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

kontrak, semestinya ia dapat memperkirakan akibat dari peristiwa tersebut, sehingga ia tidak boleh menggunakan alasan *hardship*. Walaupun peristiwa yang mengakibatkan ketidakseimbangan kontrak tersebut terjadi setelah penutupan kontrak, namun apabila pihak yang dirugikan telah memperkirakan peristiwa itu, maka ketentuan *hardship* tetap tidak bisa diterapkan.

Akibat hukum dari *hardship* diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC, yaitu pihak yang dirugikan berhak meminta negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak untuk mengubah syarat-syarat awal kontrak, disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Permintaan ini harus diajukan secepatnya dengan menunjukkan dasar-dasarnya. Permintaan ini juga tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.

Permintaan renegosiasi tidak dapat diterima, apabila dalam kontrak telah ada klausul yang memberikan perubahan otomatis dari kontrak. Akan tetapi, renegosiasi berdasar klausul *hardship* dapat dilakukan apabila klausul perubahan otomatis tersebut tidak mengatur tentang *hardship*.

Permohonan renegosiasi ini tetap tunduk pada prinsip itikad baik. Pihak yang dirugikan harus secara jujur

mempercayai bahwa kesulitan/*hardship* tersebut secara nyata ada, bukan meminta renegotiasi untuk menauver semata-mata.

Apabila gagal tercapai kesepakatan mengenai perubahan kontrak, maka masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan. Gagal mencapai kesepakatan tidak hanya disebabkan proses renegotiasi tersebut gagal, tetapi bisa juga karena pihak yang tidak dirugikan mengabaikan permintaan untuk melakukan renegotiasi. Dalam hal gagalnya tercapai kesepakatan di atas, Pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah akan mengakhiri kontrak tersebut, ataukah akan mengubah kontrak tersebut untuk mengembalikan keseimbangannya.<sup>94</sup>

#### d. Kontrak Baku

*Standard contract*, atau kontrak baku, adalah perjanjian yang baik bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Biasanya, yang membuat adalah pihak yang mempunyai posisi tawar lebih tinggi, yaitu pengusaha atau penjual.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Hondius menjelaskan, *standard contract* adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang bersifat tertentu.<sup>95</sup> Sedangkan menurut Drooglever Fortuijn, *standard contract* adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji<sup>96</sup>.

Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku untuk *standard contract* ini. Beliau juga memberikan pengertiannya, yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Baku di sini artinya patokan atau ukuran.

Mariam Darus Badruzaman selanjutnya membagi perjanjian baku menjadi 4 jenis, yaitu<sup>97</sup>:

1. Perjanjian baku sepihak, atau perjanjian adhesi. Perjanjian ini adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam

---

<sup>95</sup> Sri Melati Gambir Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tidak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Cet.ke-3. (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 142.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, (Medan, 1980), hlm. 8.

perjanjian tersebut. Contoh dari perjanjian semacam ini adalah perjanjian pada saat kredit bank, perjanjian beli sewa, perjanjian asuransi, perjanjian *secure parking*, akte hibah, formulir pendaftaran rumah sakit.

2. Perjanjian baku timbal balik. Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, dimana para pihak adalah majikan dan buruh. Contohnya adalah formulir pendaftaran pegawai negeri, perjanjian memperkerjakan pegawai swasta, perjanjian operasi bedah plastik estetik, perjanjian kontraktor rumah.

3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah. Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Contohnya adalah perjanjian pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan, akte jual beli tanah, perjanjian surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) atau L/C.

4. Perjanjian baku di lingkungan notaris atau advokat. Contoh dari perjanjian semacam ini adalah perjanjian pemberian kuasa.

Dalam *standard contract*, asas kebebasan berkontrak - dimana seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama menuangkan keinginannya dalam suatu kontrak - tidak terpenuhi. Hal ini karena dalam perjanjian baku salah satu pihak menyodorkan bentuk perjanjian yang sudah jadi, dalam bentuk blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai hal-hal tertentu.

Mengenai kekuatan mengikatnya, Hondius menyatakan bahwa kekuatan mengikat kontrak baku diperoleh dari hukum kebiasaan (*gebruik*). Asser dan Stein juga memperkuat pernyataan ini, dengan menyatakan penerimaan perjanjian baku ini disebabkan fungsi hukum untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya.

Masalah kontrak baku dalam UPICC diatur pada Pasal 2.1.19 sampai Pasal 2.1.22, yaitu mengenai *contracting under standard terms*. Menurut Pasal 2.1.19, *standard terms* atau syarat baku adalah aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara berulang-ulang oleh salah satu pihak yang secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain. Jadi, yang menentukan apakah suatu kontrak itu menggunakan *standard terms* atau tidak bukanlah masalah penampilan formalnya, isinya atau siapa

yang mempersiapkan syarat baku tersebut, melainkan apakah *standard terms* tersebut telah digunakan tanpa negosiasi anatar para pihak.<sup>98</sup>

UPICC juga mengatur mengenai syarat baku yang janggal atau tidak wajar. Suatu syarat kontrak dikatakan janggal ditinjau dari isi, bahasa dan cara penyajiannya.

Pihak yang menerima syarat baku terikat pada syarat-syarat tersebut, terlepas dari apakah ia mengetahui secara pasti isinya atau tidak, atau apakah ia telah sepenuhnya mengerti akibat hukum syarat tersebut terhadap dirinya. Akan tetapi, ada pengecualian atas ketentuan ini, yaitu pihak penerima tidak terikat pada syarat baku tersebut apabila isi, bahasa atau penampilannya memiliki sifat yang dirinya secara wajar tidak menginginkannya.<sup>99</sup> Pengecualian ini untuk menghindarkan seseorang menggunakan syarat baku untuk mengambil keuntungan dari posisi orang lain yang tidak semestinya. Pengecualian ini juga untuk melindungi pihak yang secara ekonomis lebih lemah kedudukannya dan kurang pengalaman.

---

<sup>98</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

- Ada empat kategori tentang syarat yang janggal, yakni:
- 1) syarat-syarat janggal sehingga syarat baku menjadi tidak efektif
  - 2) syarat-syarat itu janggal menurut isinya
  - 3) syarat-syarat itu janggal menurut bahasa atau penyajiannya
  - 4) dimungkinkan penerimaan tegas atas syarat janggal tersebut.<sup>100</sup>

Dalam hal ada konflik antara "syarat baku/*standard terms*" dengan "syarat tidak baku/*non-standard terms*" - yaitu syarat-syarat kontrak yang dihasilkan dari proses negosiasi dan disetujui bersama oleh para pihak - maka penyelesaiannya diatur dalam Pasal 2.1.21 UPICC. Menurut pasal ini, jika ada konflik antara kedua syarat di atas, maka yang berlaku adalah syarat yang terakhir, yaitu *non standard terms*.

Dalam pembuatan kontrak, para pihak menegosiasikan kehendak mereka masing. Negosiasi itu akan menghasilkan ketentuan tertentu dari kontrak mereka. Ketentuan tersebut akan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan, yang termuat dalam syarat baku, karena ketentuan tersebut lebih mencerminkan keinginan para pihak dalam pembuatan kontrak tersebut.

---

<sup>100</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 59.

Selanjutnya dalam *Chapter 4* UPICC diatur mengenai penafsiran kontrak baku. Dalam Pasal 4.6 UPICC diatur bahwa apabila ada *standard terms* yang tidak jelas, maka penafsiran yang berlawanan dengan penafsiran pihak tersebut akan didahulukan.<sup>101</sup> Prinsip ini disebut sebagai prinsip *contra proferentem*.

Ketidacocokan bahasa juga dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran kontrak. Dalam praktek perdagangan internasional, kontrak seringkali dibuat dalam dua versi bahasa. Untuk kontrak semacam ini dapat ditentukan versi mana yang dijadikan acuan, tetapi bisa juga kedua versi tersebut berlaku sebagai kontrak yang sama derajatnya.

Dalam hal kedua versi bahasa tersebut dinyatakan sebagai sederajat kedudukannya, bisa terjadi masalah perbedaan penafsiran karena perbedaan bahasa. Untuk masalah ini, Pasal 4.7 UPICC menentukan bahwa prioritas penafsiran digunakan menurut versi asli kontrak tersebut.

Pasal 4.8 UPICC selanjutnya mengatur apabila para pihak tidak sepakat atas suatu syarat yang penting dalam menentukan hak dan kewajiban mereka, maka harus dipilih

---

<sup>101</sup> Pasal 4.6 UPICC, "*If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred.*"

syarat yang paling tepat dengan keadaan tersebut. Untuk menentukan syarat yang tepat tersebut, harus dipertimbangkan faktor kehendak para pihak, sifat dan tujuan kontrak, prinsip itikad baik dan transaksi yang wajar, serta kelayakan.

e. *Set off*

Masalah *set off* ini diatur dalam *Chapter 8* UPIICC. *Set off* dapat terjadi apabila para pihak berutang uang atau prestasi lain yang sejenis.

Dalam transaksi perdagangan internasional, seringkali para pihak berutang uang atau kewajiban yang sejenis. Untuk menghindari pemindahan uang atau barang secara bolak balik, maka utang tersebut dapat diperjumpakan saja.

Utang yang akan diperjumpakan ini bisa berasal dari kontrak yang sama atau tidak. Bila tidak berasal dari kontrak yang sama, maka prestasi yang akan di-*set off* haruslah sejenis, dan ada keyakinan para pihak bahwa prestasi tersebut benar-benar ada dan telah jatuh tempo. Apabila berasal dari kontrak yang sama, maka tidak ada keyakinan para pihak mengenai eksistensi prestasi tersebut dan mengenai jumlahnya.

*Set off* ini tidak harus untuk utang yang jumlahnya sama. Apabila jumlahnya berbeda, *set off* tidak menghapuskan seluruh prestasi tersebut, hanya akan mengurangi jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diperjumpakan.<sup>102</sup>

*Set off* tidak berlaku secara otomatis, melainkan dengan pemberitahuan (*notice*) kepada pihak lainnya. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum, bahwa *set off* tersebut telah benar-benar terjadi. *Set off* ini tidak berlaku retroaktif, artinya *set off* ini baru berlaku setelah pemberitahuan/*notice* diberikan, bukan pada saat kondisi untuk dilakukan *set off* telah terpenuhi. Ini menjamin kepastian hukum, yaitu untuk menentukan kapan mulai berlakunya perjumpaan utang tersebut.

### **3. Prestasi dan Wanprestasi**

Masalah pelaksanaan prestasi kontrak diatur dalam *Chapter 6 UPICC*, yaitu tentang *Performance*. Dalam *chapter* ini antara lain diatur tentang waktu dan tempat pelaksanaan prestasi.

---

<sup>102</sup> Michael J. Bonell, *loc.cit.*

Pengaturan waktu pelaksanaan prestasi menurut Pasal 6.1.1 UPICC:

- 5) Jika dalam kontrak telah ditetapkan waktu tertentu, maka prestasi tersebut harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan tersebut.
- 6) Jika dalam kontrak ditentukan periode tertentu untuk pelaksanaan prestasi, maka prestasi dapat dilaksanakan kapan saja selama periode tersebut.
- 7) Jika dalam kontrak tidak ditentukan waktu tertentu untuk pelaksanaan prestasi kontraknya, maka dalam jangka waktu yang wajar prestasi tersebut harus sudah dilaksanakan.

Apabila salah satu pihak melaksanakan prestasinya sebelum waktu yang ditentukan (*earlier performance*), maka pihak yang berhak atas prestasi tersebut boleh menolak pelaksanaan prestasi semacam itu. *Earlier performance* dapat dilaksanakan, apabila pihak yang berhak atas prestasi tersebut menyetujui hal tersebut.

UPICC juga mengatur mengenai masalah tempat pelaksanaan prestasi. Dalam Pasal 6.1.6 UPICC, ditentukan bahwa apabila tempat pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, maka tempat pelaksanaan prestasi ditentukan oleh jenis

prestasi yang harus dilakukan. Apabila prestasi tersebut berupa kewajiban moneter, maka prestasi tersebut harus dilakukan di tempat kedudukan kreditur. Untuk prestasi selain kewajiban moneter, maka prestasi tersebut dilaksanakan di tempat kedudukan debitur.

Masalah wanprestasi (*non-performance*) diatur dalam Chapter 7 UPICC. *Non-performance* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, termasuk pelaksanaan prestasi cacat (*defective performance*), atau pelaksanaan prestasi yang terlambat (*late performance*).

Atas tuduhan wanprestasi, debitur yang dituduh lalai dapat melakukan pembelaan sebagai berikut.

- 1) Adanya sikap/perilaku pihak lain yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut.

Alasan ini diatur dalam Pasal 7.12 UPICC mengenai *interference by the other party*. Apabila wanprestasi tersebut terjadi karena tindakan pihak pertama, maka pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan wanprestasi.

- 2) Pihak lawan sendiri telah lalai

Alasan ini dapat diajukan dalam hal prestasi para pihak adalah bertimbang balik. Apabila pihak yang lain belum

melaksanakan prestasinya, maka seseorang boleh menunda pelaksanaan prestasinya sampai pihak yang lain itu melakukan kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7.13 mengenai *withholding performance*.

### 3) Keadaan memaksa (*force majeure*)


Prinsip *force majeure* atau keadaan memaksa termuat Pasal 7.1.7 UPICC. *Force majeure* dapat terjadi apabila ada suatu halangan yang di luar kuasa para pihak, dan halangan tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar akan terjadi.

Dalam hal terjadi halangan di atas, maka pihak yang terhalang wajib memberikan pemberitahuan (*notice*) kepada pihak lain mengenai hal itu dan akibat rintangan tersebut kepada kemampuannya melaksanakan kontrak. Jika pemberitahuan itu tidak diterima pihak lain dalam jangka waktu yang wajar, maka ia bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari tidak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Ketentuan *force majeure* ini tidak mengurangi hak pihak yang tidak menerima pelaksanaan prestasi untuk mengakhiri kontrak apabila wanprestasi tersebut bersifat fundamental. Alasan *force majeure* ini juga tidak mengurangi hak pihak yang tidak menerima pelaksanaan prestasi untuk menunda

pelaksanaan prestasi yang diwajibkan kepadanya, atau meminta bunga (*interest*) atas keterlambatan pembayaran.

Halangan ini dapat menghalangi terlaksananya seluruh prestasi kontrak, tetapi bisa juga hanya mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan. Dalam hal halangan itu hanya mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan, maka dimungkinkan diberikan tambahan waktu pelaksanaan.



## BAB IV

### ***FUTURE TRADING* MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN *UNIDROIT PRINCIPLES OF COMMERCIAL CONTRACTS* - 2004**

#### **A. *FUTURE TRADING* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam kegiatan *future trading*, *future contract* merupakan hal yang utama. Kegiatan *future trading* tidak bisa dilakukan tanpa adanya *future contract*.

*Future contract* di Indonesia, tunduk pada ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato.

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) suatu hal tertentu,
- 4) suatu sebab yang halal.

Syarat pertama, yaitu kesepakatan para pihak. Syarat sepakat ini diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerduta. Menurut pasal-pasal ini, sepakat para pihak itu haruslah terbebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Kekhilafan, dalam KUHPerduta diatur pada Pasal 1322 KUH Perdata. Menurut KUHPerduta, kekhilafan dapat terjadi untuk dua hal. Pertama, mengenai objek atau prestasi yang diperjanjikan (*error in substansia*), yaitu apabila hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, mengenai subjeknya (*error in persona*) apabila prestasi yang diperjanjikan bersifat sangat pribadi, terkait dengan orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.

Masalah paksaan diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman. Paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan. Jadi, yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian

perjanjian sama sekali tidak terjadi.<sup>103</sup> Paksaan atau ancaman tersebut haruslah suatu perbuatan yang terlarang.<sup>104</sup>

Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat, sehingga pihak lainnya terbujuk untuk memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu haruslah bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Dalam *future trading*, seseorang tidak dapat langsung melakukan transaksi di bursa. Ia harus menyalurkan amanatnya kepada seorang Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka inilah yang akan melakukan penutupan transaksi.

Dalam proses penyaluran amanat nasabah inilah dapat terjadi pelanggaran atas persyaratan sepakat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pada saat penutupan transaksi, Wakil Pialang berjangka seringkali melakukan praktek perdagangan yang curang. Praktek tersebut antara lain:

---

<sup>103</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op. cit.*, hlm. 76.

<sup>104</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 23.

1) *Bucketing*

*Bucketing* adalah tindakan pialang menghimpun dana dari investor, tetapi amanat tersebut tidak diteruskan ke bursa untuk dilakukan, melainkan diselesaikan di kantor pialang.<sup>105</sup>

2) *Matching Order*

*Matching order* adalah praktek yang dilakukan pialang berjangka yang menggabungkan amanat beli dari seorang investor dan amanat jual dari investor lain. Kemudian, pialang itu melaporkan pada bursa bahwa pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan tata tertib bursa, padahal transaksi itu tidak dilakukan secara terbuka di bursa.<sup>106</sup>

Praktek-praktek perdagangan di atas dilarang, karena menipu dan merugikan investor. Ditinjau dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, penutupan transaksi yang dilakukan dengan cara-cara di atas mengandung unsur penipuan, yang diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara. Apabila suatu perjanjian mengandung unsur

---

<sup>105</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 3 Investasi, Hedging, & Mekanisme Transaksi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan), hlm. 41.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jadi, apabila Pialang Berjangka melakukan praktek-praktek perdagangan curang di atas, maka investor berhak untuk meminta pembatalan kontrak berjangka tersebut ke depan hakim.

*Future contract* berisikan persetujuan untuk mengambil atau melakukan pengiriman atas barang komoditi tertentu di waktu yang akan datang. Dalam kontrak ini unsur waktu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena menentukan kapan prestasi akan dilaksanakan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang pelaksanaan prestasinya didasarkan pada unsur waktu termasuk dalam perjanjian dengan ketetapan waktu. Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1268 sampai Pasal 1271 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1268, perjanjian dengan waktu yang tidak ditetapkan tidaklah menunda perikatannya, melainkan hanya menunda pelaksanaan prestasinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa *future contract*, yang menggunakan syarat waktu, tetaplah perikatan yang sah dan mengikat para pihak segera setelah kata sepakat tercapai (asas konsensualisme). Hanya

saja, pelaksanaan prestasinya ditunda sampai waktu yang telah ditetapkan.

*Future trading* sendiri adalah suatu bentuk dari jual beli, maka dari itu kita akan membahasnya dari pengaturan jual beli dalam KUHPerdato.

Sebagaimana dibahas di atas, KUHPerdato kita menganut asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini dimuat dalam Pasal 1458 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut.

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

Jadi, perjanjian sudah lahir pada saat kesepakatan mengenai unsur-unsur essentialia dicapai, tidak menunggu dilaksanakannya prestasi. Apabila dikaitkan dengan *future trading* yang prestasinya ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka perjanjian mengenai *future trading* antara pembeli dan penjual telah lahir pada saat *future contract* disepakati, tidak menunggu penyerahan (*levering*) oleh penjual atau pembayaran harga oleh pembeli.

Penundaan pelaksanaan prestasi ini diperbolehkan, karena menurut KUHPerdata perjanjian jual beli bersifat obligatoir. Sifat obligatoir ini memberikan kemungkinan bagi penjual untuk menjual kembali barang yang sebelumnya telah dijual namun belum diserahkan kepada pembeli. Demikian pula bagi pembeli, ia berhak untuk menjual kembali objek perjanjian tersebut tanpa menunggu penyerahannya. Apabila kemungkinan di atas terjadi, maka hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian tersebut akan menjadi milik si pembeli kedua.

Dalam *future trading*, hal inilah yang terjadi. Jangka waktu antara persetujuan *future contract*, dengan pelaksanaan persetujuan tersebut cukup lama rentang waktunya, sehingga jual beli barang bisa terjadi sampai beratus-ratus kali.

Mengenai objek *future trading*, objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang baru akan ada di kemudian hari. Objek *future trading* secara objektif belum ada, dan belum menjadi milik si penjual. Jadi, barang yang diperjanjikan tersebut memang belum ada, dan belum menjadi milik dari penjual. KUHPerdata memperbolehkan hal ini,

yaitu dalam Pasal 1334 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut.

"Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal pasal 169, 176, dan 178."

Dengan demikian, kegiatan *future trading* yang memperdagangkan barang yang belum ada tidak melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

*Future trading* adalah suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu, yaitu melakukan jual beli. Dalam perjanjian jual beli, penjual dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan, dan pembeli dibebani kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Seperti diketahui, dalam *future trading* ada tiga macam penutupan kontrak, yaitu dengan *physical delivery*, *cash settlement* atau dengan *offsetting*. *Offsetting* ini dilakukan dengan cara membeli kontrak berjangka yang berlawanan

dengan kontrak berjangka yang dipegangnya, sehingga kewajibannya atas kontrak berjangka pertama dilikuidasi oleh kontrak berjangka kedua.

Contohnya, A memegang satu kontrak berjangka beli untuk komoditas kopi. Kontrak berjangka yang dipegang A tersebut dapat dilikuidasi apabila A membeli kontrak berjangka jual yang produk dan bulan penyerahannya sama dengan kontrak beli sebelumnya.

Penyelesaian kontrak semacam ini sesuai dengan ketentuan kompensasi utang dalam Pasal 1425 - Pasal 1429 KUHPerdara. Kompensasi utang terjadi apabila para pihak saling berutang uang atau barang-barang yang dapat dihabiskan dan untuk jenis yang sama.

Kompensasi ini terjadi demi hukum, bahkan apabila para pihak tidak mengetahui adanya kompensasi tersebut. Kompensasi ini menghapuskan utang para pihak apabila utang tersebut adalah untuk jumlah yang sama.

Kebanyakan kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka ditutup dengan transaksi yang berlawanan (*offsetting*). Akan tetapi, ada juga kontrak berjangka yang ditutup dengan *physical delivery*.

*Future trading* adalah suatu bentuk perikatan, sehingga pasti ada kemungkinan terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut.<sup>107</sup>

1) Gagal bayar, yaitu apabila anggota Kliring Berjangka gagal memenuhi kewajiban margin atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran untuk transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang secara fisik.

2) Gagal serah, yaitu apabila anggota Lembaga Kliring gagal memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Karena perdagangan berjangka merupakan perjanjian jual beli, maka ia termasuk dalam perjanjian timbal balik. Oleh karena itu, berlaku Pasal 1266 KUHPerdata mengenai pembatalan kontrak yang bersifat timbal balik.

Dalam Pasal 1266, ditentukan bahwa dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tidak otomatis batal. Pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

---

<sup>107</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan, 2006), hlm. 21.

Dalam hal perselisihan perdata diajukan ke Pengadilan, maka digunakanlah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi. Sesuai Pasal 1267 KUH Perdata, para pihak dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan perikatan,
- 2) Ganti kerugian, yang dapat meliputi komponen biaya, kerugian dan bunga,
- 3) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian,
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik,
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian.

#### **B. *FUTURE TRADING* BERDASARKAN *UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS - 2004***

Seperti telah dibahas sebelumnya, *future trading* dilakukan dengan menggunakan *future contract*. *Future contract* ini sendiri adalah berupa suatu kontrak baku. Hal ini merujuk pada pengertian kontrak berjangka pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka*.

Kontrak baku yang dipergunakan dalam perdagangan berjangka dibuat oleh Bappebti selaku pengawas dan

regulator aktivitas perdagangan berjangka. Spesifikasi kontrak baku ini dituangkan dalam buku panduan spesifikasi kontrak yang diterbitkan oleh Bappebti.

Dalam kontrak baku yang dikeluarkan Bappebti, telah ditentukan jenis komoditi, kualitas dan kuantitas barang, tempat dan waktu penyerahan komoditi.

Menurut UPICC, kontrak baku dapat diberlakukan dalam kontrak perdagangan. Keberlakuannya diatur dalam Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.22.

Menurut Pasal 2.19, *standard terms* atau syarat baku adalah aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara berulang-ulang oleh salah satu pihak yang secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain. Jadi, yang menentukan apakah suatu kontrak itu menggunakan *standard terms* atau tidak bukanlah masalah penampilan formalnya, isinya atau siapa yang mempersiapkan syarat baku tersebut, melainkan apakah *standard terms* tersebut telah digunakan tanpa negosiasi antara para pihak.<sup>108</sup>

Pihak yang menerima syarat baku terikat pada syarat-syarat tersebut, terlepas dari apakah ia mengetahui secara

---

<sup>108</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 58.

pasti isinya atau tidak, atau apakah ia telah sepenuhnya mengerti akibat hukum syarat tersebut terhadap dirinya. Akan tetapi, ada pengecualian atas ketentuan ini, yaitu pihak penerima tidak terikat pada syarat baku tersebut apabila isi, bahasa atau penampilannya memiliki sifat yang dirinya secara wajar tidak menginginkannya.<sup>109</sup>

*Future contract* dalam kegiatan *future trading* digunakan tanpa adanya negosiasi dari para pihak. Para pihak hanya menegosiasikan mengenai harga, tetapi tidak mengenai hal-hal lainnya. Dengan demikian, *future contract* ini dapat digolongkan sebagai kontrak baku atau *standard terms*, yang dapat ditundukkan kepada Pasal 2.1.19 - Pasal 2.1.22 UPICC.

Penafsiran atas *future contract* yang berupa kontrak baku ini juga terdapat dalam Chapter 4 UPICC, yaitu Pasal 4.7 UPICC. Dalam Pasal 4.7, ditentukan bahwa apabila kontrak dibuat dalam dua bahasa, maka yang dijadikan rujukan adalah versi kontrak yang asli.

Pasal ini penting untuk diterapkan pada *future trading*, karena *future trading* adalah perjanjian yang

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

bersifat *borderless*. Investor di Indonesia dimungkinkan untuk menyalurkan amanat perdagangan berjangka-nya ke bursa berjangka di luar negeri. Sebaliknya, investor di luar negeri juga diperbolehkan untuk menyalurkan amanat ke bursa berjangka di Indonesia. Dengan diterapkannya ketentuan dalam UPICC ini, maka sengketa mengenai perbedaan penafsiran karena perbedaan bahasa dapat dicegah.

Sebagaimana telah dibahas di atas, ada praktek-praktek perdagangan berjangka yang menipu investor. Dalam UPICC, kontrak yang mengandung unsur penipuan ini diatur dalam Pasal 3.8. Dalam Pasal ini, diatur bahwa apabila dalam kontrak terdapat unsur penipuan, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan kontrak tersebut. Jadi, apabila Pialang Berjangka melakukan praktek-praktek perdagangan curang di atas, maka investor berhak untuk membatalkan kontrak berjangka tersebut.

Dalam *future trading*, penjual sebenarnya belum mempunyai barang yang menjadi objek perjanjian. Dalam UPICC kontrak semacam ini dibenarkan, sesuai dengan prinsip *initial impossibility* dalam Pasal 3.3 ayat 2 yang berbunyi,

*"The mere fact that at the time of the conclusion of the contract a party was not entitled to dispose of the assets to which the contract was relates does not affect the validity of the contract"*

Menurut pasal ini, walaupun pada saat pembuatan kontrak para pihak belumlah berhak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas objek perjanjian, akan tetapi kontrak tersebut tetap sah. Jadi, walaupun saat itu objek kontrak belum menjadi milik penjual, penjual sudah boleh melakukan perjanjian jual beli tersebut.

Dalam hal kontrak berjangka itu tetap dipertahankan sampai jatuh tempo, maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyerahan fisik (*physical delivery*) atau dengan penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*).

Apabila dilakukan penyelesaian kontrak dengan metode *physical delivery*, berarti para pihak harus melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak berjangka tersebut. Penjual wajib menyerahkan barang yang telah diperjanjikan pada Tempat Penyerahan Terdaftar, dan pembeli wajib menyerahkan pembayaran atas harga yang telah disepakati.

Penyelesaian semacam ini menimbulkan kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi menurut UPICC terjadi apabila para pihak gagal melaksanakan kewajibannya, mulai dari benar-benar tidak melaksanakan prestasi, sampai dengan pelaksanaan prestasi yang cacat (*defective performance*) dan pelaksanaan prestasi yang terlambat (*late performance*).

Atas tuduhan wanprestasi ini, para pihak dapat mengajukan alasan sebagai berikut.

- 1) Adanya sikap/perilaku pihak lain yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut,
- 2) Pihak lain juga belum melakukan prestasinya,
- 3) Adanya keadaan *force majeure*.

### **C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA *FUTURE TRADING* MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN *UNIDROIT PRINCIPLES OF COMMERCIAL CONTRACTS - 2004***

#### **1. *Persamaan Antara Future Trading Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Unidroit Principles Of Commercial Contracts - 2004***

Dalam KUHPerdata dan UPICC, terdapat beberapa persamaan pengaturan mengenai *future trading*, khususnya

mengenai *future contract*. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kesepakatan Para Pihak

Baik dalam KUHPerdato maupun UPICC, syarat sahnya kontrak adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini haruslah terbebas dari kekeliruan, paksaan, atau penipuan.

Masalah kekeliruan, paksaan, atau penipuan ini diatur dalam Pasal 1321 - Pasal 1328 KUHPerdato. Sedangkan dalam UPICC, masalah ini diatur dalam Pasal 3.5 - Pasal 3.10 UPICC.

Definisi kekeliruan yang dapat membatalkan perjanjian diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdato, yaitu mengenai hakikat barang yang menjadi objek perjanjian. Untuk kekeliruan yang terjadi atas subjek perjanjian, tidak mengakibatkan kebatalan, yaitu mengenai dengan siapa seseorang bermaksud untuk melakukan perjanjian. Pengecualiannya, adalah apabila perjanjian itu menyangkut prestasi yang diperjanjikan bersifat sangat pribadi, terkait dengan orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.

Definisi di atas sama dengan definisi *mistake* yang diatur dalam Pasal 3.5 UPICC. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa *mistake* merupakan perkiraan yang keliru mengenai fakta-fakta menyangkut kontrak tersebut. Jadi, *mistake* ini juga mengenai objek dari kontrak tersebut. Terjadinya *mistake* juga menyebabkan pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan kontrak tersebut.

Selanjutnya mengenai masalah paksaan, yang menjadi syarat terjadinya kesepakatan. Menurut Pasal 1324 KUHPerduta, apabila pada salah satu pihak telah dilakukan tindakan yang menyebabkan ia merasa terancam menderita kerugian. Adanya paksaan ini menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan pada UPICC, ancaman (*threat*) juga menjadi salah satu syarat keabsahan berkontrak. Menurut Pasal 3.9 UPICC, apabila terjadi ancaman kepada salah satu pihak untuk memaksanya membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut juga dapat dibatalkan.

Masalah penipuan, juga menjadi salah satu syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerduta dan UPICC. Dalam KUHPerduta, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu

atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat, sehingga pihak lainnya terbujuk untuk memberikan persetujuannya. Jadi, salah satu pihak melakukan tipu muslihat, atau memberikan keterangan-keterangan tidak benar untuk membuat pihak lain membuat perjanjian dengan dirinya.

Penipuan (*fraud*) menurut UPICC, terjadi apabila salah satu pihak memberikan presentasi yang menyesatkan (*fraudulent representation*). Jadi, salah satu pihak memberikan informasi yang menyesatkan, atau informasi yang tidak sewajarnya. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dalam UPICC penipuan ini juga memberikan hak pada salah satu pihak untuk membatalkan kontrak tersebut.

Dikaitkan dengan perdagangan berjangka, maka yang sering terjadi adalah adanya unsur penipuan dalam kontrak berjangka. Penipuan ini dapat terjadi apabila Pialang Berjangka melakukan praktek-praktek perdagangan yang curang, seperti *bucketing* atau *match orders*. Dalam hal terjadi praktek perdagangan seperti ini, baik KUHPerdara maupun UPICC memberikan hak kepada pihak yang dirugikan - dalam hal ini investor - untuk membatalkan kontrak tersebut.

#### b. Objek Perjanjian

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam *future trading* objek perjanjiannya belum ada dalam kekuasaan di penjual. Jadi, penjual memperdagangkan sesuatu yang sebenarnya ia belum memiliki hak atasnya. Perjanjian semacam ini diperbolehkan, baik menurut KUHPerdara ataupun menurut UPICC.

Dalam KUHPerdara, perjanjian yang objeknya belum ada di tangan penjual ini diatur kebolehannya dalam Pasal 1334 KUHPerdara. Pasal ini memperbolehkan seseorang untuk memperjanjikan sesuatu barang yang baru akan ada di kemudian hari.

Dalam UPICC, masalah kebolehan perjanjian yang objeknya belum ada di tangan penjual ini diatur dalam Pasal 3.3 tentang *initial impossibility*, yaitu seseorang diperbolehkan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai pokok perjanjian, walaupun pada saat penutupan perjanjian ia belum berhak untuk melakukan tindakan hukum pengalihan barang tersebut

### c. Pengertian Wanprestasi

Persamaan selanjutnya adalah mengenai pengertian wanprestasi. Dalam KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila debitur:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>110</sup>

Dalam UPICC, masalah wanprestasi ini disebut sebagai *non-performance*. Menurut UPICC, *non-performance* dapat terjadi apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, termasuk pelaksanaan prestasi cacat (*defective performance*), atau pelaksanaan prestasi yang terlambat (*late performance*).

Jadi, baik KUHPerdata maupun UPICC sama-sama memasukkan pelaksanaan prestasi yang cacat dan pelaksanaan prestasi yang terlambat dalam pengertian wanprestasi.

---

<sup>110</sup> R. Subekti, S.H., *op. cit.*, hlm. 45.

Wanprestasi ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mambatalkan kontrak.

d. Pembelaan Atas Tuntutan Wanprestasi

Atas klaim wanprestasi, debitur dapat mengajukan beberapa pembelaan. Baik KUHPerdato maupun UPICC memberikan kemungkinan alasan pembelaan yang dapat diajukan debitur, yaitu mengenai keadaan *force majeure*, dan bahwa kreditur sendiri telah lalai belum melaksanakan prestasinya.

Dalam KUHPerdato, masalah ini diatur dalam Pasal 1244, 1245, 1444, 1445 KUHPerdato (*force majeure*) dan Pasal 1478 KUHPerdato. Sedangkan dalam UPICC, masalah *force majeure* diatur dalam Pasal 7.1.7, dan masalah bahwa kreditur sendiri telah lalai diatur dalam Pasal 7.13 mengenai *withholding performance*.

2. Perbedaan *Future Trading* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Unidroit Principles Of Commercial Contracts* - 2004

Selain persamaan-persamaan di atas, juga terdapat perbedaan kontrak berjangka menurut KUHPerdato dan UPICC. Perbedaan ini adalah sebagai berikut.

a. Kontrak Baku

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *future trading* dilakukan dengan memperdagangkan kontrak berjangka (*future contract*) yang berupa kontrak baku.

Masalah kontrak baku ini tidak diatur dalam KUHPerdara. Masalah kontrak baku ini memang belum diatur dalam hukum nasional kita, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Dalam UPICC, masalah kontrak baku ini telah diatur, yaitu dalam Pasal 2.1.19, dan penafsirannya diatur dalam Pasal 4.7 UPICC.

b. Perjumpaan utang

Perjumpaan utang, adalah suatu kondisi yang terjadi apabila para pihak dalam perjanjian saling berutang yang sama dan sejenis. Dalam hal kondisi ini terjadi, perjumpaan utang menyebabkan utang antara para pihak tersebut saling menghapuskan.

Dalam KUHPerdara, perjumpaan utang ini disebut dengan istilah "kompensasi", yang diatur dalam Pasal 1425 - Pasal 1434 KUHPerdara. Kompensasi ini berlaku secara otomatis demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur. Begitu syarat-

syarat untuk terjadinya kompensasi terpenuhi, maka kompensasi tersebut ini langsung terlaksana. Syaratnya ialah utang tersebut telah bersama-sama ada, dan jumlahnya sama (Pasal 1426 KUHPerdara).

Kompensasi dalam KUHPerdara hanya berlaku untuk utang dalam bentuk uang atau barang-barang yang dapat habis untuk jumlah yang sama. Jadi, jumlah utang yang diperjumpakan haruslah berjumlah sama.


Perjumpaan utang ini juga diatur dalam UPICC, yaitu di *chapter 8* mengenai *Set Off*. Dalam UPICC ditentukan, apabila para pihak berutang uang atau prestasi lain yang sejenis, maka dimungkinkan untuk dilakukan *set off*, untuk menghindari arus uang dan barang yang tidak perlu.

Utang yang akan diperjumpakan ini dapat berasal dari kontrak yang sama atau tidak. Bila tidak berasal dari kontrak yang sama, maka prestasi yang akan diperjumpakan haruslah sejenis, dan ada keyakinan para pihak bahwa prestasi tersebut benar-benar ada dan telah jatuh tempo. Apabila berasal dari kontrak yang sama, maka tidak wajib ada keyakinan para pihak mengenai eksistensi prestasi tersebut dan mengenai jumlahnya.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara, perjumpaan utang menurut UPICC dapat dilakukan untuk utang yang jumlahnya tidak sama. Apabila jumlahnya berbeda, *set off* tidak menghapuskan seluruh prestasi tersebut, hanya akan mengurangi jumlahnya sesuai dengan jumlah yang di-*set off*.

Perjumpaan utang tidak berlaku secara otomatis, melainkan dengan pemberitahuan (*notice*) kepada pihak lainnya. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum, bahwa *set off* tersebut telah benar-benar terjadi. *Set off* ini juga tidak berlaku retroaktif, artinya, baru berlaku setelah pemberitahuan/*notice* diberikan, bukan pada saat telah memenuhi syarat untuk dilakukan *set off*. Ini untuk menentukan kapan mulai berlakunya (kepastian hukum).

Dalam *future trading*, penyelesaian kontrak yang dilakukan dengan cara *offsetting* sesuai dengan konsep kompensasi dalam KUHPerdara. *Offsetting* dilakukan dengan membeli kontrak yang berlawanan untuk barang yang spesifikasi kualitas dan kuantitasnya sama dan untuk waktu penyerahan yang sama. Dengan *offsetting*, terjadi perjumpaan utang.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *Future trading* tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004* (UPICC). Akan tetapi, karena *future trading* merupakan suatu perjanjian jual beli, maka terhadapnya dapat diberlakukan aturan-aturan tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun menurut *Unidroit Principles of International Commercial Contracts - 2004*. Dari KUHPerdata, dapat diaplikasikan aturan-aturan mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian yang objeknya belum ada, perjumpaan utang, perjanjian yang pelaksanaan

prestasinya ditunda, dan mengenai wanprestasi. Sedangkan dari UPICC, dapat diterapkan aturan-aturan tentang kontrak baku atau *standard terms*, perjanjian jual beli yang objeknya belum menjadi hak penjual (*initial impossibility*), dan mengenai wanprestasi.

2. Persamaan *future trading* menurut KUHPERdata dan UPICC yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, menyangkut masalah kekeliruan, penipuan, dan ancaman;
- b. Kebolehan perjanjian yang barangnya belum menjadi hak penjual;
- c. Keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi;
- d. Pembelaan debitur atas klaim wanprestasi

Sedangkan perbedaan *future trading* menurut KUHPERdata dan UPICC adalah sebagai berikut.

- a. Kontrak baku (*standard terms*). Dalam KUHPERdata tidak ada pengaturan tentang kontrak baku, sedangkan dalam UPICC terdapat ketentuan tentang kontrak baku dalam Pasal 2.1.19 - Pasal 2.1.22, dan Pasal 4.7 tentang penafsiran kontrak baku.

b. Perjumpaan utang. Dalam KUHPerdara, perjumpaan utang atau disebut kompensasi terjadi secara otomatis, dan untuk utang yang jumlahnya sama. Sedangkan dalam UPICC, perjumpaan utang atau *set off* tidak berlaku secara otomatis, melainkan dengan pemberitahuan (*notice*). Perjumpaan utang dalam konsep UPICC juga memungkinkan untuk dilakukan *set off* untuk utang yang tidak sama jumlahnya.

#### **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini, sebaiknya dalam kontrak berjangka juga dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam UPICC. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya investor asing dalam bursa berjangka kita. Dengan demikian, diharapkan perselisihan mengenai perbedaan penafsiran kontrak dapat dicegah. Ketentuan yang terutama perlu untuk diterapkan adalah mengenai kontrak baku yang diatur dalam Pasal 2.1.19 - Pasal 2.1.22 UPICC, dan mengenai penafsiran kontrak baku yang diatur dalam Pasal 4.7 UPICC.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2007.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Berjangka*. Jakarta: PT Alfindo Mitra Utama, 2005.

\_\_\_\_\_. *Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pedoman Prilaku dan Praktik Terlarang dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2001.

\_\_\_\_\_. *Skema Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan, Mei 2004.

\_\_\_\_\_. *Spesifikasi Kontrak*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2005.

\_\_\_\_\_. *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 1 Pengantar dan Peraturan*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

\_\_\_\_\_. *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 2 Analisis*

*Fundamental & Analisis Teknikal*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

\_\_\_\_\_. *Training Kit Perdagangan Berjangka Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Seri 3 Investasi, Hedging, & Mekanisme Transaksi*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Sumatera Utara. Medan: 1980.

Badrulzaman, Mariam Darus, et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary 5<sup>th</sup> edition*. St. Paul Minn: West Publication, 1979.

Catania, Patrick J. dan Peter Alonzi. *Commodity Trading Manual*. Chicago: Chicago Board of Trade, 1997.

Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: PT Binacipta, 1987.

- Gie, Kwik Kian, et.al. *Prospek Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, November 2004.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tidak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Cet.ke-3. Bandung : Alumni, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hull, John. *Option, Futures, and Other Derivatives Security*. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Ilmiah*. Jakarta: 2005.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Rasyid, Hamzah. *Kontrak dalam Jual-Beli Barang Internasional*. Jakarta: ELIPS dan FH-UI, 1998.
- Rothstein, Nancy H. *The Handbook of Financial Futures*. New York: McGraw Hill Book, 1984.

Satrio, J. *Hukum Perikatan. Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.

Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali, 1983.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Soenandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika, Maret 2006.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. ke-10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Cet. 22. Jakarta: Intermasa, 2002.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. ke-29. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Kontrak Internasional. *Bahan Pelengkap Wajib Mata Kuliah Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka*. UU No. 32 Tahun 1997. LN No. 93 Tahun 1997, TLN No. 3720.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi*. PP No. 9 Tahun 1999. LN No. 16 Tahun 1999, TLN No. 3805.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka*. SK KaBappebti No.04/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Jaminan*. SK KaBappebti No. 33/BAPPEBTI/KP/XI/2001 Tahun 2001.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka*. SK KaBappebti No.46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tahun 2003.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.

The International Institute for the Unification of Private Law. *Unidroit Principles of International Commercial Contract* - 2004.

### C. Situs Internet

Bonell, Michael Joachim. "UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law" <<http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2004-1-bonell.pdf>>. Diakses 27 September 2007.

"Commodity Futures Trading." <<http://asiakomoditi.com/indonesia/asiakomoditionline.html>>. Diakses 13 Juli 2004.

"Disparity." *The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition*. Houghton Mifflin Company, 2004. <<http://dictionary.reference.com/browse/disparity>>. Diakses 5 Desember 2007.

Hunter, Howard O. "Modern Law of Contracts". <[https://web2.westlaw.com/search/default.wl?tc=1001&rltdb=CLID\\_DB31450712&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&db=MODCON&sv=Split&eq=search&tf=2004&method=TNC&action=Search&query=unidroit&mt=WLIGeneralSubscription&fn=\\_top&vr=2.0&utid=%7bf48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=WLW7.11](https://web2.westlaw.com/search/default.wl?tc=1001&rltdb=CLID_DB31450712&effdate=1%2f1%2f0001+12%3a00%3a00+AM&db=MODCON&sv=Split&eq=search&tf=2004&method=TNC&action=Search&query=unidroit&mt=WLIGeneralSubscription&fn=_top&vr=2.0&utid=%7bf48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&rs=WLW7.11)>. Diakses 3 Desember 2007.

"Indonesia Agribusiness Expo. Mendukung Perdagangan Melalui Pameran dan Pasar Lelang." <<http://agribisnis.deptan.go.id/agromedia/artikel%2001.htm>>. Diakses 3 Mei 2007.

"Komoditi, Investasi Yang Paling Prospektif Saat Ini dan Yang Akan Datang." <<http://google.withme.us/tamu-google-f14/bisnis-komoditi-yang-prospektif-t1424.htm>>. Diakses 25 Oktober 2007.

Kronke, Herbert. *The UN Sales Convention, The Unidroit Contract Principles and The Way Beyond*. Journal of Law and Commerce Vol. 25:451, June 2006. <<http://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Kronke.pdf>> Diakses 24 Agustus 2007

Maghfirah, Esther Dwi. "Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdara)." <<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel32.php>> Diakses 28 September 2007.

Pakasi, Alfred. "Manfaat Hedging Pada Bursa Berjangka". <<http://www.bappebti.go.id/publikasi/images/nop06-3.pdf>>. Diakses 18 September 2007.

"Praktik Perdagangan Yang Dilarang". <<http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=194>>. Buletin Perdagangan Berjangka edisi Nopember 2001. Diakses 20 November 2007.

Sudomo, J.W. "Tanya Jawab Seputar BBJ". <<http://bbj-jfx.com/library.asp?l1>>. Diakses 7 November 2007.